

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG HARTA BERSAMA DAN KEWARISAN

A. Putusan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama

1. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Blk

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Bulukumba tengah menangani persidangan sengketa harta bersama. Dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat menyerahkan penanganan hukum sepenuhnya kepada kuasa hukum masing-masing;

Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat khususnya tentang harta bersama terdapat pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), antara lain:

3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 3.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris berwarna putih dengan nomor polisi DD 1682 SR yang diperoleh dengan cara dibeli tahun 2017 secara cicil selama 60 (enam puluh) bulan. Mobil tersebut dikuasai Tergugat dan telah lunas dengan total biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp373.140.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3.2. 1 (satu) unit motor merk Ninja RR berwarna merah dengan nomor polisi DD 3269 YF, yang dibeli pada tahun 2014 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Motor tersebut di kuasai oleh Tergugat;
 - 3.3. 1 (satu) unit motor merk Ninja 4 tak berwarna merah, nomor polisi tidak diketahui, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B65 berwarna biru dengan nomor polisi DD 6013 HL, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Motor tersebut dikuasai oleh Penggugat;
4. Menetapkan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 3 untuk dibudel kemudian dibagi sesuai bagian

Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama kepada Tergugat;

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tatacara pembagian harta bersama pada halaman 76 sampai dengan 77, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai hubungan para pihak serta objek-objek sengketa, Majelis Hakim telah menetapkan kualifikasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak menikah pada 24 Oktober 2011 sampai terjadi perceraian di muka pengadilan pada tanggal 1 November 2023;
- Bahwa objek sengketa 1 (satu) dan 4 (empat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek 2 (dua) dan 3 (tiga) bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) poin kualifikasi hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang dapat ditetapkan menjadi harta bersama adalah objek sengketa 1 (satu) dan 4 (empat). Dengan demikian, objek berdasarkan petitum angka 3.1 dan 3.2 gugatan Penggugat telah berdasar hukum untuk dikabulkan sebagian dengan menetapkan kedua objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan menolak untuk selebihnya, sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan demikian berdasar hukum untuk menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas objek 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pembagiannya, Penggugat dalam petitum 6, 7 dan 8 gugatannya pada dasarnya menghendaki jika diantara objek harta telah dikuasai oleh salah satu pihak, maka objek yang dikuasainya tersebut dapat ditetapkan sebagai bagiannya sedangkan objek yang dikuasainya tersebut lebih atas bagian yang telah ditetapkan maka dihukum untuk menyerahkan kepada pihak lainnya sesuai dengan besaran haknya. Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan sepanjang ada kejelasan nilai atas objek harta sehingga penetapan bagian atas masing-masing objek serta pembayaran kompensasinya tetap memenuhi nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, objek harta 1 (satu) berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan objek harta 4 (empat) berada dalam

penguasaan Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan hingga cerai lalu mengajukan gugatan harta bersama. Objek-objek tersebut merupakan benda bergerak yang digunakan Penggugat maupun Tergugat sebagai alat yang mensupport kegiatan harian Penggugat dan Tergugat. Selain itu sebagaimana fakta tersebut di muka, telah diketahui pula nilai pasaran objek harta 1 (satu) senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan objek sengketa 4 (empat) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam petitum angka 6, 7 dan 8 dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan itupula Majelis Hakim menilai bahwa tata cara pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang paling efektif dan efisien serta memenuhi rasa keadilan adalah sebagai berikut:

- Tergugat berhak atas fisik objek harta 1 (satu) sedangkan Penggugat berhak mendapat kompensasi dari Tergugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek harta 2.1, yaitu uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Penggugat berhak atas fisik objek harta 2 (dua) sedangkan Tergugat berhak mendapat kompensasi dari Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek harta 2.2, yaitu uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

c. Amar Putusan

Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bulukumba Kelas 1B telah memutus perkara tersebut dalam sidang yang berlangsung pada Jumat, 11 April 2025 M/12 Syawal 1446 H, dengan diktum putusan berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris, warna putih dengan Nomor Polisi DD 1682 SR, senilai Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) unit motor merek Yamaha type B65, warna biru dengan nomor polisi DD 6013 HL, senilai Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 adalah masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat berhak atas fisik objek harta 2.1 sedangkan Penggugat berhak mendapat kompensasi dari Tergugat sebesar $\frac{1}{2}$

(seperdua) dari nilai objek harta 2.1, yaitu uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

3.2. Penggugat berhak atas fisik objek harta 2.2 sedangkan Tergugat berhak mendapat kompensasi dari Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek harta 2.2, yaitu uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 dan 3.2;
5. Dan seterusnya.

2. Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Pra

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Praya Kelas 1A sedang menangani persidangan sengketa keluarga yang mencakup hak asuh, nafkah, dan harta bersama. Dalam proses ini, baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan penanganan hukum kepada pengacara masing-masing;

Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat khususnya tentang harta bersama terdapat pada petitum angka 5 (lima), 7 (tujuh), dan 9 (sembilan), antara lain:

5. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Boak, xxxx seluas ± 500 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan Raya
Sebelah Selatan	: Rumah pak kaal
Sebelah Timur	: Tanah Saripudin
Sebelah Barat	: Toko Akri
 - b. 1 (satu) Mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi DR 1390 SA, Nomor Rangka MHRGEB740C1200526, Nomor Mesin 11547-4752726, warna Hitam Mutiara, yang saat ini dikuasai oleh dr. M. Farid Asy Bin Supardi;
 - c. Uang Tebus Gadai atas Ruko di Janapria yang telah diberikan oleh penggadaai atas nama Bik ibah, sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima dan diserahkan ke dr. M. Farid Asy Bin Supardi/Tergugat;

Merupakan/sebagai harta bersama;

7. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada angka 6 hurup a, b dan c adalah harta bersama antara Penggugat (Kartika Sari, A.Md.Kep Binti Drs. M. Sanusi Tanhar) dengan Tergugat (dr. M. Farid As'ari Bin Supardi) yang belum pernah dibagi;
9. Menyatakan dan Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan harta bersama pada halaman 91 sampai dengan 97, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti Penggugat dan Tergugat tersebut di muka, termasuk pengakuan-pengakuan selama proses jawab-menjawab serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bercerai pada tanggal 26 Januari 2021 (Fakta Hukum satu);
- Bahwa eksistensi, bentuk, letak, luas, batas-batas dan penguasaan objek-objek sengketa 7.a dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat dan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dan penyesuaiannya dengan batas-batas objek 7.a pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1500, surat ukur tanggal 1 Agustus 2019, Nomor 01372/Bujak/2019, Luas 500 M2, atas nama Pemegang Hak: Ramlah, Susi Mariana, Aan Kerta Negara, Ely Yuana, Ldira Sopyan (Fakta Hukum tujuh)
- Bahwa mengenai hubungan para pihak dengan objek sengketa (Fakta Hukum delapan):
 - a. Bahwa Tergugat membeli tanah objek 7.a seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta) dengan mekanisme pembayaran 2 (dua) kali, pertama sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kedua sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari akad murabahah antara Tergugat dengan Bank NTB Unit Usaha Syariah sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan margin Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total pelunasannya sejumlah Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 tahun atau jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2028, pinjaman tersebut yang pada prinsipnya menjadi tanggung

jawab Bersama Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dikompensasi dalam pembagian objek 7.a;

- b. Bahwa kumulasi cicilan yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Bank NTB Unit Usaha Syariah sampai dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021 sejumlah Rp.92.520.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), cicilan tersebut dipotong dari gaji Tergugat secara otomatis oleh Bank NTB Unit Usaha Syariah;
- c. Bahwa keseluruhan uang bersama yang digunakan pembelian objek tersebut Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) harga tanah, yaitu 33,3% (tiga puluh tiga prosen) dan prosentase yang didapat dari angsuran selama 30 bulan dari 120 bulan tempo angsuran yang seharusnya menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu 25%, sehingga total prosentase harta bersama dari objek 7.a secara keseluruhan adalah 55 % (lima puluh lima prosen) dari luas tanah 500 M2 (lima ratus meter persegi) atau 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), sisa tanah atau selebihnya merupakan hak milik pribadi Tergugat dengan konsekwensi Tergugat secara pribadi melunasi hutang kepada pihak bank;
- d. Bahwa objek sengketa 7.b dibeli oleh TERGUGAT (Tergugat) pada tahun pada tanggal 10 Juli 2012 atau sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 2014;
- e. Bahwa objek sengketa 7.c berupa uang gadai yang berada dalam penguasaan Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kualifikasi hukum atas objek-objek sengketa, Penggugat mendalilkan bahwa objek-objek sengketa (objek 7.a sampai dengan 7.c yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut Tergugat harta bersama Penggugat dan Tergugat pada objek 7.a hanya terbatas pada nilai objek yang dibayarkan selama perkawinan, selebihnya adalah hak Tergugat, dan objek 7.b adalah harta bawaan Tergugat dan objek 3,c hanya sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) huruf a sampai dengan d, objek sengketa 7.a adalah harta bersama senilai 55% (lima puluh lima prosen) dari luas tanah 500 M2 (lima ratus meter persegi) atau 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), sedangkan sisanya 45% adalah harta milik Tergugat dengan ketentuan pelunasan hutang bersama sejak terjadinya perceraian hingga pelunasan selama 120 bulan menjadi tanggungan Tergugat pribadi untuk melunasinya. Demikian juga objek 7.c berupa uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diperoleh selama Penggugat dan

Tergugat terikat perkawinan yang sah. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Lebih lanjut pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka 55% (lima puluh lima persen) atau 275 M2 dari objek sengketa 7.a dan objek 7.c berupa uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut menurut hukum harus dikualifikasi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai hubungan para pihak serta objek-objek sengketa, Majelis Hakim telah menetapkan kualifikasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bercerai pada tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa objek harta Bersama Penggugat dengan Tergugat adalah 55% (lima puluh persen) dari objek sengketa 7.a, sedangkan sisa 45% dari objek 7.a tersebut adalah harta milik Tergugat. Dan objek 7.c berupa uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut menurut hukum harus dikualifikasi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa objek 7.b adalah harta bawaan Tergugat;

Selanjutnya pertimbangan hukum petitum angka 5 (lima) dan 7 (tujuh)

gugatan Penggugat terdapat pada halaman 105 sampai 106:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 5 (lima) dan petitum angka 7 (tujuh) agar objek 7.a, 7.b dan 7.c yang dalam penguasaan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil Syar’i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari muttafaqun alaih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”;

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa yaitu seseorang tidak lagi perduli dari mana dia mendapatkan harta dari jalan halal ataukah yang haram”;

“Demi Allah bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian akan tetapi yang akau takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian sebagaimana telah

terbuka bagi umat-umat sebelum kalian sehingga kalian akan berlomba-lomba demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi hukum poin 6 dan 7, dari objek 7.a dan 7.c tersebut yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi adalah 55% (lima puluh lima prosen) dari objek sengketa 7.a dan uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari objek 7.c, sedangkan 45% sisa dari objek 7.a adalah harta milik Tergugat dan objek 7.b adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. dan ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, maka harta bersama sejumlah 55% (lima puluh lima prosen) dari objek sengketa 7.a dan uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari objek 7.c dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dengan demikian petitum angka 5 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 (sembilan) Tergugat menuntut agar $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa ditetapkan sebagai hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adah hak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek 7.a dan 7.c sebagai harta bersama, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing dinyatakan berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari objek 7.a dan 7.c, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diktum tersebut tidak perlu diformulasikan dalam dictum tersendiri dalam putusan perkara ini;

c. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan atas perkara ini pada Selasa, 26 November 2024 (24 Jumadil Awal 1446 H), dengan isi amar sebagai berikut:

- (amar angka satu) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
- (amar angka enam) Menyatakan objek-objek sebagai berikut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat:
 - 6.1. 55 % (lima puluh lima persen) atau 275 M2 dari objek 7.a berupa tanah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Boak, xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok

Sebelah Selatan : Rumah milik bapak Kaharudin dan Tanah
Kebun milik bapak Halim/Wahyu;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Sarifudin;

Sebelah Barat : Bangunan Toko dan tanah milik Akri;

6.2. Uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- (Amar angka tujuh) Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada diktum angka 6.1 dan 6.2 adalah masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dengan ketentuan Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat di Bank NTB Unit Usaha Syariah Cabang Pembantu Syariah Praya, Nomor Rekening 05.01091.03-1 an. M. Farid Asari S, untuk angsuran ke 31 sampai ke 120 menjadi tanggungjawab Tergugat secara pribadi untuk pembayaran sampai pelunasan kepada pihak ketiga (PT Bank NTB Unit Usaha Syariah Cabang Pembantu Syariah Praya);

3. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas IB sedang menangani persidangan perkara harta bersama. Dalam proses ini, baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan penanganan hukum kepada kuasa hukum masing-masing;

Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat khususnya tentang harta bersama terdapat pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga), antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta (objek perkara) pada Poin 4 (empat) angka 4.1, angka 4.2, angka 4.3, angka 4.4, angka 4.5, angka 4.6 pada posita dan pada Poin 5 (lima) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f pada posita di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya untuk Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang di muka umum melalui Badan Lelang dan Piutang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat, dan apabila Tergugat sudah menjual sebagian harta bersama tersebut maka dapat diganti dengan cara

dipotong dari harta bersama hak bagian Tergugat yang masih tersisa;

4. Dan seterusnya

Bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi dengan tuntutan :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
3. Menetapkan harta pada poin 4 (empat) angka 4.1 (tanah dan bangunan rumah), angka 4.2 (tanah dan bangunan rumah), angka 4.3 (sepeda motor), angka 4.4 (sepeda motor) dan angka 4.5 (sisa alat-alat perabot rumah tangga) posita gugatan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat
4. Membagikan harta bersama pada poin 4 (empat) angka 4.1 (tanah dan bangunan rumah), angka 4.2 (tanah dan bangunan rumah), angka 4.3 (sepeda motor), angka 4.4 (sepeda motor) dan angka 4.5 (alat-alat perabot rumah tangga) posita Gugatan Penggugat masing-masing $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk Tergugat dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Penggugat;
5. Dan seterusnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta pada poin 2 (dua) angka 2.1, 2.2, 2.3, dan angka 2.4 Gugatan Rekonpensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Membagikan harta bersama pada poin 2 (dua) angka 2.1, 2.2, 2.3, dan angka 2.4 Gugatan Rekonpensi dan poin 2 (dua) petitum rekonpensi masing-masing $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
4. Dan seterusnya.

b. Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi:

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan harta bersama pada halaman

68 sampai dengan 74, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 14 Desember 2022 berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 842/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 22 November 2022;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

2.1. Sebidang tanah perkarangan seluas ± 220 M² (dua ratus dua puluh meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran $\pm 15 \times 10$ diatas tanah tersebut, yang Terletak di Gampong Meunasah Alue Ie Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 13 Desember 2011, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan Tanah Kebun M.Yusuf. 11 M;
 Sebelah Timur : dengan lorong Keluarga. 19.70 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah Kebun Satariah. 11 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah Kebun Rasyid. 20 M;

2.2. Sebidang tanah kebun seluas ± 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Meunasah Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 28 September 2015, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan tanah kebun TERGUGAT. 11 M;
 Sebelah Timur : dengan lorong umum. 7.30 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Losi Pranata. 11 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah kebun alm. H. Jafari. 7 M;

2.3. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.267 M² (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Meunasah Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 2 Mei 2016, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan tanah sawah Marzuki 19,30 M;
 Sebelah Timur : dengan tanah sawah Syafruddin. 65.10 M;
 Sebelah Selatan : dengan saluran Pembuang/Alur. 19,50 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah sawah Ibrahim Latif. 65 M;

2.4. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.309,76$ M² (seribu tiga ratus sembilan koma tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di Gampong Meunasah Matang Kareung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 5 April 2018, dengan batas- batasnya:

Sebelah Utara : tanah sawah Habibi/Bariani 37,13 M;

Sebelah Timur : tanah sawah Marliah. 38,40 M;
 Sebelah Selatan : tanah sawah Rusli. 36.90 M;
 Sebelah Barat : tanah sawah Maryani. 31,80 M;

- 2.5. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 915,71$ M² (sembilan ratus lima belas koma tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Serdang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 31 Juli 2013, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan saluran buangan. 23.50 M;
 Sebelah Timur : dengan Leaning. 40,80 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Nurian. 21,20 M;
 Sebelah Barat : tanah sawah desa Alue Ie Puteh. 37 M;

- 2.6. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 346,55$ M² (tiga ratus empat puluh enam koma lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Serdang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 6 Oktober 2009, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan paret jalan Desa. 12,80 M;
 Sebelah Timur : dengan tanah Kamaruddin. 28 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah Ainsyah. 11.40 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah Tgk. M. Yunus. 30.10 M;

- 2.7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 pengeluaran tahun 2017 warna putih Nomor Polisi BL 6379 DAR;
 2.8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 pengeluaran tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BL 3176 KAL;
 2.9. 1 (satu) buah kulkas 1 (satu) pintu merek panasonic;
 2.10. 1 (satu) buah lemari Kaca berukuran 1 (satu) pintu;
 2.11. 1 (satu) set lengkap TV merek LG berukuran 23 Inci, dan
 2.12. 1 (satu) buah mesin cuci merek sharp berukuran 12 Kg;

- Bahwa surat akta jual beli tanah pada obyek 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.6 gugatan Penggugat ditandatangani oleh Tergugat sedangkan objek 4.5 ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah berkerja sebagai guru bakti kemudian telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat berkerja sebagai guru honor dan diangkat sebagai guru PPPK pada tahun 2023 yang lalu;

- Bahwa sebagian besar harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh dari hasil gaji Tergugat sebagai PNS dan juga penjualan emas milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta berkontribusi lebih banyak dalam perolehan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendaftar dan melakukan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menuntut dibagi 2 (dua) terhadap seluruh harta bersama dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan “bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan dalam ayat (2) dalam pasal yang sama terdapat ketentuan “bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya pengertian harta bersama juga. disebutkan dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Menimbang, bahwa dalam rangka mengomentari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapat, bahwa ada 4 (empat) ruang lingkup yang menjadi yurisdiksi harta bersama:

- Harta yang dibeli selama perkawinan;
- Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
- Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan;
- Penghasilan harta bersama dan harta bawaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut dan selanjutnya menjadikannya sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan telah terbukti bahwa harta-harta yang tercantum dalam Posita gugatan Penggugat angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 dan angka 5 huruf a, b, c, d, e dan f adalah harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon harta bersama sebagaimana tersebut diatas, dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah)

bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan memohon agar Majelis Hakim melakukan pembagian harta bersama yang besarnya masing-masing Tergugat $\frac{3}{4}$ bagian dan Penggugat $\frac{1}{4}$ bagian atau 75% untuk Tergugat dan 25% untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian harta bersama dimana janda dan duda masing-masing berhak seperdua, menurut Majelis sifatnya hanyalah mengatur (regelen) bukan memaksa (dwingen) sehingga pembagian itu tidak mutlak harus demikian, akan tetapi secara kasuistis ketentuan dalam Pasal tersebut dapat disimpangi sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, dalam hal ini hukum Islam tidak melarang tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan diberikan lebih banyak kepada pihak yang berperan dan berkontribusi lebih banyak dalam rumah tangga. Ketentuan pembagian harta bersama dibagi dua antara mantan suami dan mantan istri sepanjang suami menjalankan peran sebagai Kepala Keluarga sedangkan istri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap jika Tergugat sejak awal menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki peran lebih karena selain berperan sebagai istri, Tergugat juga merangkap sebagai pencari nafkah utama yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga mengurus rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak terhadap harta bersama tersebut dibagi dengan porsi pembagian 30% (tiga puluh persen) untuk Penggugat dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan rekonvensi harta bersama pada halaman 78 dan 81, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama telah menyeter uang porsi untuk calon jamaah haji Indonesia dan sudah terdaftar masing-masing atas nama TERGUGAT (Penggugat Rekonvensi) dan PENGUGAT (Tergugat Rekonvensi);

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki 1 (satu) unit motor merek Honda Supra namun telah dijual saat masih dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 gugatan Rekonvensi Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim membagikan harta bersama pada poin 2 (dua) angka 2.1, 2.2, 2.3, dan angka 2.4 Gugatan Rekonvensi dan poin 2 (dua) petitum rekonvensi masing-masing $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan setoran haji atas nama PENGUGAT dengan Nomor Validasi XXX telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun didalam persidangan telah terungkap fakta pula bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berstatus suami istri, Penggugat Rekonvensi telah pula mendaftar dan melakukan penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), sehingga Majelis Hakim menilai setoran haji dengan Nomor Validasi XXX atas nama PENGUGAT merupakan hak dari Tergugat Rekonvensi dan setoran haji atas nama TERGUGAT adalah hak Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dalam rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin, 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah perkarangan seluas ± 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran $\pm 15 \times 10$ diatas tanah tersebut, yang Terletak di Gampong Meunasah Alue Ie Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 13 Desember 2011, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan Tanah Kebun M.Yusuf. 11 M;
 Sebelah Timur : dengan lorong Keluarga. 19.70 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah Kebun Satariah. 11 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah Kebun Rasyid. 20 M;

- 2.2. Sebidang tanah kebun seluas ± 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Meunasah Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 28 September 2015, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan tanah kebun TERGUGAT. 11 M;
 Sebelah Timur : dengan lorong umum. 7.30 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Losi Pranata. 11 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah kebun alm. H. Jafari. 7 M;

- 2.3. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.267 M² (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Meunasah Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 2 Mei 2016, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan tanah sawah Marzuki 19,30 M;
 Sebelah Timur : dengan tanah sawah Syafruddin. 65.10 M;
 Sebelah Selatan : dengan saluran Pembuang/Alur. 19,50 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah sawah Ibrahim Latif. 65 M;

- 2.4. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.309,76$ M² (seribu tiga ratus sembilan koma tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di Gampong Meunasah Matang Kareung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 5 April 2018, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : tanah sawah Habibi/Bariani. 37,13 M;
 Sebelah Timur : dengan tanah sawah Marliah. 38,40 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Rusli. 36.90 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah sawah Maryani. 31,80 M;

- 2.5. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 915,71$ M² (sembilan ratus lima belas koma tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Serdang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 31 Juli 2013, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan saluran buangan. 23.50 M;
 Sebelah Timur : dengan Leaning. 40,80 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Nurian. 21,20 M;
 Sebelah Barat : tanah sawah desa Alue Ie Puteh. 37 M;

- 2.6. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 346,55$ M² (tiga ratus empat puluh enam koma lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Serdang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXX tanggal 6 Oktober 2009, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : dengan paret jalan Desa. 12,80 M;
 Sebelah Timur : dengan tanah Kamaruddin. 28 M;
 Sebelah Selatan : dengan tanah Ainsyah. 11.40 M;
 Sebelah Barat : dengan tanah Tgk. M. Yunus. 30.10 M;

- 2.7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 pengeluaran tahun 2017 warna putih Nomor Polisi BL 6379 DAR;
 - 2.8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 pengeluaran tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi BL 3176 KAL;
 - 2.9. 1 (satu) buah kulkas 1 (satu) pintu merek panasonic;
 - 2.10. 1 (satu) buah lemari Kaca berukuran 1 (satu) pintu;
 - 2.11. 1 (satu) set lengkap TV merek LG berukuran 23 Inci, dan
 - 2.12. 1 (satu) buah mesin cuci merek sharp berukuran 12 Kg;
- Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi 30% (tiga puluh) persen dan bagian Tergugat Konvensi 70% (tujuh puluh) persen dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana dalam diktum angka 2 amar putusan di atas;
 4. Dan seterusnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta yang berupa dana setoran haji dengan Nomor Validasi XXX atas nama PENGUGAT adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) amar putusan dalam rekonvensi diatas sepenuhnya adalah hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

4. Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.JS

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A sedang menangani persidangan perkara harta bersama. Dalam proses ini, baik pihak Penggugat

maupun Tergugat telah menyerahkan penanganan hukum kepada pengacara masing-masing;

Yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut hukum perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor Akta Nikah 176/79/11/2010 tanggal 15 February 2010;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Tergugat yang dulunya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 bertepatan dengan tanggal Rabiul Awai 1445 Hijriah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1794/pdtg/2023/PA.JS tanggal 5 September 2023 Masehi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai harta bersama telah sepakat untuk dibagi sebagai berikut: “Penggugat mendapat 40%, Tergugat mendapat 60% sesuai Pasal 97 KHI itu rumah tersebut adalah hak suami/Penggugat selama belum dibagi/ terjual”;
- Bahwa Penggugat sebagai pemilik rumah di Jalan Pertanian Raya menginginkan rumah tersebut dijual dan sementara belum terjual untuk dapat menempati rumah tersebut;
- Bahwa semenjak tanggal putusan perceraian Tergugat menempati rumah tersebut sampai sekarang dan tidak mau bergantian;
- Bahwa sekarang Penggugat merasa jauh dari domisili sekarang ke tempat pekerjaannya;
- Bahwa tergugat tidak mau bergantian menempati rumah di Jalan Pertanian Raya No 59 RT.04 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa sekarang Penggugat merasa tidak bisa menikmati rumah yang dibelinya;
- Bahwa Penggugat merasa kurang nyaman dengan kondisi sekarang;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian tidak ada yang mengatur siapa yang berhak menempati rumah di Jalan pertanian;
- Bahwa implikasi hukum dari pasal 97 KHI adalah harta bersama merupakan jerih payah keringat selama pernikahan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak untuk menempati rumah miliknya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang amar petitumnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi/semula Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukumnya, bahwa:
 - 2.1. Sebidang tanah, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan villa, yang terletak di jalan Tarumanegara 1 Nomor 47, Kp. Gati RT 005 / RW 005 Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - 2.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Pertanian Raya no. 59 RT 04 RW 04, Lebak Bulus, Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
 - 2.3. Lima (5) unit kendaraan roda empat (mobil) yaitu:
 - (1) Mobil Toyota Corolla Altis 1,8V, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Polisi B 20 REL, Nomor Rangka

MR2BU3BE6L000586, Nomor Mesin 2ZRY675790, warna hitam, Nomor STNK 03297397, Nomor BPKB 006299379 tertulis atas nama dr. Ni Luh Kusuma Dewi (Penggugat Rekonvensi/Semula Tergugat);

- (2) Mobil Toyota Fortuner 2-4 VRZ 4x2, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Polisi B 110 USS, Nomor Rangka MHFAB8GS3L0473663, Nomor Mesin 2GD0900470, warna hitam metalik, Nomor STNK 20555897, Nomor BPKB 003871897 tertulis atas nama Panji Sulaksono (Tergugat Rekonvensi/Semula Penggugat);
- (3) Mobil DFSK, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Polisi B 9812 SCJ, Nomor Rangka MKFB1M4A1HJ005568, Nomor Mesin DK150920503979, warna Putih, Nomor STNK 15508023, Nomor BPKB R00834813 tertulis atas nama Panji Sulaksono (Tergugat Rekonvensi/Semula Penggugat);
- (4) Kendaraan Roda 4 (Mobil Barang) Double Cabin DU, Merk Mitsubishi Triton 24 LDCULT 4X4, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Polisi B 9343 TBC, Nomor Rangka MMBJLKL10NH073113, Nomor Mesin 1N15UJD3656, warna Abu-abu Tua, Nomor STNK 07932623, Nomor BPKB S03527939 tertulis atas nama Puji Suprianto, SH (adik dari Tergugat Rekonvensi/Semula Penggugat);
- (5) Kendaraan Roda 4 (Mobil Penumpang), Merk Hyundai H1 2.4 AT, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Polisi B 1481 DFE, Nomor Rangka MHXWF31RMMJ204840, Nomor Mesin G4KGKD070596, Warna Coklat, Nomor STNK A 4017869, Nomor BPKB R01367463 tertulis atas nama Dr. Ni Luh Kusuma Dewi (Penggugat Rekonvensi/Semula Tergugat);

Adalah Harta Bersama (Gono Gini) bagi Penggugat Rekonvensi/Semula Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Semula Penggugat;

3. Menyatakan dengan hukumnya, bahwa hak hukum Penggugat Rekonvensi/Semula Tergugat atas seluruh Harta Bersama (gono gini) adalah separuh dari seluruh harta bersama (gono gini);
4. Menyatakan dengan hukumnya, bahwa “Perjanjian” Kesepakatan Pembagian Uang Hasil Penjualan Harta Gono Gini Tanah Dan Bangunan Di Atasnya Di Jalan Pertanian Raya No. 59 RT 04 RW 04, Lebak Bulus, Cilandak, Kota Jakarta Selatan tertanggal 1 Oktober 2023 tersebut bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;

5. Dan seterusnya

b. Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan harta bersama pada halaman 49 sampai dengan 51, yaitu:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi: “(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama,” dan ketentuan Pasal 87 ayat (2) KHI serta Pasal 96 ayat (1) KHI, berbunyi: “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 96 ayat (1) KHI di atas, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena pada tanggal 1 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat atas pembagian uang hasil penjualan rumah di Jalan Pertanian Raya Nomor 59 dengan prosentase Penggugat mendapat 40% dan Tergugat mendapat 60%, yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak manapun, sehingga kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, kebiasaan yang berlaku dan kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1320, 1337 dan 1859 KUHPerdara, maka isi kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang harus ditaati dan dilaksanakan isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3 dan 4 di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui objek harta bersama adalah: 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 708 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1229 an. Panji Sulaksono (Penggugat) yang terletak di Jalan Pertanian Raya Nomor 59, RT.004 RW.004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang

Sebelah Timur: Lembaga Rehabilitasi Narkotika

Sebelah Selatan : Rumah Nomor 57 (almarhumah ibu Sinaturi)

Sebelah Barat : Jalan Pertanian Raya (objek);

dan terhadap objek tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan berhasil mencapai kesepakatan bersama mengenai perjanjian pembagian uang hasil penjualan rumah yang terletak di Jalan Pertanian Raya Nomor 59, RT.004

RW.004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 1 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum Penggugat tentang pergantian menempati objek rumah di Jalan Pertanian Raya Nomor 59 di atas, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena sudah menjadi kewajiban bagi seorang ayah setelah pasca perceraian untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anaknya dengan menempatkan anak-anak di rumah atau tempat tinggal yang layak selama rumah tersebut belum dijual kepada pihak lain dan terbukti bahwa rumah yang menjadi objek sengketa sejak bercerai sampai sekarang masih ditempati oleh Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 13 tahun dan 10 tahun yang mana anak-anak dengan usia tersebut secara hukum belum mempunyai kecakapan untuk bertindak dan belum mandiri sehingga harus selalu dalam perlindungan dan pengawasan oleh kedua orang tuanya. Dimana karena anak masih belum dewasa dan tidak ada tempat tinggal lain yang dapat ditempati oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua anak dan ibunya (Tergugat) untuk sementara menempati rumah tersebut, sementara Penggugat sebagai ayah dari kedua anak meskipun sudah bercerai harus tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal anak dengan menempatkan kedua anak dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menjawab pula eksepsi Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan secara tegas maksud tuntutan, dimana menurut Tergugat bahwa Penggugat menuntut pergantian menempati objek rumah di Jalan Pertanian Raya Nomor 59, akan tetapi Penggugat menyebutkannya sebagai gugatan harta bersama dan eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur karena belum dilakukan musyawarah tentang pergantian menempati objek rumah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, sebagaimana fakta hukum angka 2 dan 3, terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah membeli objek rumah di atas dan pada tanggal 1 Oktober 2023 telah dilakukan musyawarah untuk pembagiannya dengan prosentase pembagian 40% untuk Penggugat dan 60% untuk Tergugat, sehingga yang menjadi permasalahan adalah Penggugat menuntut pergantian untuk menempati objek rumah selama belum dijual, dimana objek yang dituntut untuk bergantian ditempati merupakan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat. Adapun eksepsi prematur mengenai belum dilakukannya musyawarah tentang menempati objek rumah, menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut terbukti tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat patut ditolak;

Dalam Rekonvensi

Halaman 53 sampai 55:

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 708 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1229 an. Panji Sulaksono (Penggugat) yang terletak di Jalan Pertanian Raya Nomor 59, RT.004 RW.004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan telah disepakati pembagian uang dari hasil penjualan objek rumah tersebut pada tanggal 1 Oktober 2023, sehingga untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 708 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1229 an. Panji Sulaksono (Penggugat) yang terletak di Jalan Pertanian Raya Nomor 59, RT.004 RW.004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Gang
 Sebelah Timur : Lembaga Rehabilitasi Narkotika
 Sebelah Selatan : Rumah Nomor 57 (almarhumah ibu Sinaturi)
 Sebelah Barat : Jalan Pertanian Raya (objek);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menetapkan Penggugat berhak mendapat 40% dari hasil penjualan objek rumah dan Tergugat berhak mendapat 60% dari hasil penjualan objek rumah;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya objek rumah sebagai harta bersama dan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap objek harta bersama tersebut sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam Perjanjian Kesepakatan tanggal 1 Oktober 2023, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura (real), maka dapat dilaksanakan secara lelang di muka umum terhadap objek harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan balik terhadap harta- harta benda lainnya, meskipun dalam Pasal 5 huruf b Perjanjian Kesepakatan tanggal 1 Oktober 2023 disebutkan bahwa objek-objek harta benda lainnya yang diperoleh selama perkawinan tidak diperhitungkan dan dipermasalahkan, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai harta-harta benda mana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut mengandung ketidakjelasan dan kabur sehingga memenuhi unsur cacat formil dalam bentuk obscur libel. Oleh karena itu, tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tentang Villa yang terletak di Jalan Tarumanegara 1 Nomor 47 Kp. Gati RT.005 RW.005 Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan 5 (lima) unit kendaraan roda 4 (empat) berupa: mobil Toyota Corolla Altis, Toyota Fortuner, Mobil DFSK, Mitsubishi Triton, dan Hyundai, patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont- vankelijke verklaard);

Tentang Petitum Perjanjian Kesepakatan tertanggal 1 Oktober 2023 Batal Demi Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Membayar Ganti Kerugian

sebesar 50% dari Penjualan Seluruh Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sekaligus menjawab petitum Penggugat Rekonvensi angka 4, 5 dan 6 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Uang Hasil Penjualan atas rumah yang berdiri di atas tanah seluas 708 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1229 an. Panji Sulaksono (Penggugat) yang terletak di Jalan Pertanian Raya Nomor 59, RT.004 RW.004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dimana menurut Majelis Hakim terkait dengan perjanjian kesepakatan objek tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas. Oleh karena itu, petitum Penggugat Rekonvensi angka 4, 5, dan 6 patut ditolak;

c. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A telah menjatuhkan putusan atas perkara ini pada Selasa, 29 Oktober 2024 (26 Rabiul Akhir 1446 H), dengan isi amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut: 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 708 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1229 an. Panji Sulaksono (Penggugat) yang terletak di Jalan Pertanian Raya Nomor 59, RT.004 RW.004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas tanah:
 Sebelah Utara : Gang
 Sebelah Timur : Lembaga Rehabilitasi Narkotika
 Sebelah Selatan: Rumah Nomor 57 (almarhumah ibu Sinaturi)
 Sebelah Barat : Jalan Pertanian Raya (objek);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh 60% dan Tergugat Rekonvensi memperoleh 40% uang hasil penjualan atas objek pada diktum angka 2 amar putusan di atas;

4. Dan seterusnya, untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima

5. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Bjb

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugat Harta Bersama dalam perkara antara: Penggugat dan Tergugat (nama disamarkan), Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia (gahiab), yang menjadi tuntutan Penggugat, antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan Harta Bersama sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Bayam Perum / Komplek Kebun Sayur No.07 RT.033 RW.07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHM No. 5946 a/n. Puryati-Rukijan, luas 292 M². Dengan batas-batas:
 Sebelah Utara : Parit, Kebun Bayam
 Sebelah Selatan : Pondasi, Rumah Kosong
 Sebelah Barat : Jalan Komplek Kebun Sayur
 Sebelah Timur : Parit, Komplek Sebelah
 (sekarang sertifikat aslinya ada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Loan Area Banjarmasin dan Sudah dinyatakan Lunas)
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum dalam dictum angka 3 (tiga) di atas secara natura dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan secara lelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan Kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Pembayaran angsuran Kredit Rumah bersama yang dibayar oleh Penggugat sampai lunas sebesar Rp.233.299.322,35 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh lima rupiah), dari tanggal 06 Februari 2017 s/d 06 Februari 2024 sebagai Hutang bersama;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat menanggung $\frac{1}{2}$ (Seperdua) atau setengah bagian dari hutang bersama tersebut sebagaimana

dictum angka 5 (lima) tersebut di atas masing-masing sebesar Rp.116.649.661,17,5 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu koma tujuh belas koma lima rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (Seperdua) atau setengah bagian dari hutang bersama tersebut sebagaimana diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas sejumlah sebesar Rp.116.649.661,17,5 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu koma tujuh belas koma lima rupiah) kepada Penggugat yang dibayarkan secara langsung kepada Penggugat atau melalui rekening Penggugat;
8. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono)

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tatacara pembagian harta bersama pada halaman 19 dan 20, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1), dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 1 huruf (f), 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96, dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

- Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;
- Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
- Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
- Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta;

- Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya, dan;
- Apakah masih ada nafkah istri yang terutang, sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian harta bersama dan mengenai nafkah istri terutang tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa; (sebagaimana petitum angka tiga di atas)

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P-1, P-2, P-3, P-4 P-5, dan P-11 serta saksi yang bernama Tri Hajar Mukti Pamungkas bin Abdullah, Ahmad Ridho Maulana bin Ahmad Gazali, dan Ina Magriani binti Rusli Zattu;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan ahli (Cosumer Relationship Manager pada PT. Bank Mandiri, yaitu Pegawai Consumer Loan Area Banjarmasin (Normalinda);

Bahwa dari bukti dan keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 25 April 2002, yang kemudian bercerai pada tanggal 28 Februari 2017 (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa obyek sengketa (sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.5946) diperoleh melalui pembelian pada tanggal 6 Februari 2014 sebagaimana tercantum dalam isi bukti P-5;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sejak tanggal 28 Februari 2017 hingga sekarang (bukti P-3);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai utang KPR pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 310100739179 sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun (periode 7 Februari 2014 s/d 7 Februari 2024);
- Bahwa kredit KPR tersebut telah lunas pada tanggal 7 Februari 2024 (bukti P-4);

Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta (objek sengketa) dan utang, sehingga dinyatakan sebagai harta bersama dan utang bersama;

Bahwa karena Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib) maka, demi asas kemanfaatan dan kepastian hukum serta kemaslahatan, antara harta bersama dan utang bersama Penggugat dan Tergugat cara pembagiannya dikonversi sebagaimana akan dijelaskan pada pertimbangan hukum pada “pembagian harta bersama”;

Tentang pertimbangan Petitum Pembagian Harta Bersama dapat dilihat pada halaman 22 sampai 30 putusan:

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. norma tersebut juga berlaku bagi utang bersama;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974 tertanggal 9 November 1976 menegaskan bahwa: sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri. Begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51K/Sip/1956 tertanggal 7 November 1956 yang menyatakan "...semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri" dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970 11 Maret 1971 tertanggal memaparkan bahwa "segala penghasilan suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami istri". Oleh karena itu, sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku baik Undang-undang maupun Yurisprudensi sudah jelas bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang mendapatkan dan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, keadilan tidak hanya dilihat dari kesamaan dalam hal pembagian dengan membagi sama rata antara kedua pihak. Sebagaimana pendapat Aristoteles terkait dengan keadilan, yaitu keadilan distributif, maka suatu bentuk keadilan adalah dengan memberikan setiap orang jatah menurut jasanya, dengan arti keadilan tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, keadilan harus dilihat dari sisi kondisi sosial suami dan istri. Di era modern saat ini, suami maupun istri tidak mempersoalkan terkait pekerjaan istri di luar rumah, istri memiliki

kebebasan bekerja di luar rumah. Hal ini tentu berbeda dengan pandangan Masyarakat yang masih kental dengan paradigma Perempuan atau istri hanya melakukan pekerjaan domestik saja.

Menimbang, bahwa sebagaimana bentuk pola relasi yang dikemukakan oleh Scanzoni Scanzoni yang berbasis modern, yaitu pola relasi senior-junior dan equal partner. Pola relasi pasangan suami istri mengalami perkembangan sesuai dengan zaman, yang mana sebelumnya istri hanya melakukan pekerjaan domestik saja. Akan tetapi saat sekarang ini istri sudah bergerak dalam pekerjaan di luar rumah dan memiliki keleluasaan dalam mengembangkan skill-nya sehingga memiliki penghasilan sendiri. Dalam pola relasi ini, suami tetap sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama dengan istilah senior partner, sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah yang berfungsi sebagai tambahan masukan atau penghasilan. Hal ini mengakibatkan bahwa kekuasaan suami tidak final dan pasti ada ruang untuk istri berpendapat, kemudian istri yang bekerja menjadi junior partner dari suami dengan tetap memiliki kewajiban terhadap urusan rumah tangga, seperti mengurus anak dan keperluan lainnya. Pola relasi senior-junior merupakan suatu bentuk pola relasi yang tidak jarang terjadi dalam suatu keluarga. Istri turut serta dalam mencari nafkah bukan sebagai pencari nafkah utama akan tetapi sebagai pencari nafkah tambahan dalam mengembangkan kemampuannya dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai istri;

Menimbang, bahwa norma penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan) telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari boedel harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria “kontribusi distribusi harta” demi mewujudkan rasa keadilan dalam pembagiannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menyetengahkan table angsuran yang menurut hitungan KPR diterapkan bunga sebesar 10,75 % untuk 2 tahun pertama, sisa 8 tahun mengikuti bunga pasar pada saat itu;

(tabel angsuran utang)

Dari table di atas diperoleh:

Bunga anuitas selama 24 bulan adalah 10,75% per bulan.

Jumlah seluruh angsuran pokok + bunga selama 24 bulan = $\text{Rp.}2.522.266,00 \times 24 = \text{Rp.}60.534.384,00$. Dengan rincian angsuran pokok yang telah dibayar adalah $\text{Rp.}185.000.000,00 - \text{Rp.}161.954.618,18 = \text{Rp.}23.045.381,82$. Kemudian angsuran bunga yang telah dibayar adalah $\text{Rp.}60.534.384,00 - \text{Rp.}23.045.381,82 = \text{Rp.}37.489.002,18$.

(tabel angsuran utang)

Angsuran ke 25 s/d angsuran ke-120 bunga berjalan adalah 13,2500008% per bulan sistem anuitas.

Jumlah seluruh angsuran pokok + bunga selama 96 bulan = $\text{Rp.}2.744.710,00 \times 96 = \text{Rp.}263.492.160,00$. Jika ditambahkan dengan angsuran pada 24 bulan sebelumnya (pokok+bunga) yang jumlahnya $\text{Rp.}60.534.384,00$.

Berdasarkan rekening koran yang disampaikan oleh ahli bahwa utang Penggugat dengan no.rekening 310100739179 pada KC Banjarmasin Lambung Mangkurat adalah:

- Utang pokok	= $\text{Rp.}185.000.000,00$
- Bunga	= $\text{Rp.}139.026.531,91$
- Denda	= $\text{Rp.} 9.806,99$
Jumlah	= $\text{Rp.}324.036.338,90$

Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 28 Februari 2017 dan sejak saat itu juga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya atau ketika angsuran sudah berjalan 36 bulan (30% angsuran berjalan). Jika dihitung maka angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar ketika masih menjadi suami istri adalah pada 24 bulan pertama + 12 bulan selanjutnya ($\text{Rp.}2.744.710,00 \times 12 = \text{Rp.}32.936.520,00$) sehingga $\text{Rp.}60.534.384,00 + \text{Rp.}32.936.520,00 = \text{Rp.}93.470.904,00$. Kemudian 84 bulan atau 7 tahun sisa angsuran yang melunasinya adalah Penggugat atau $\text{Rp.}2.744.710,00 \times 84 = \text{Rp.}230.555.640,00$.

Nilai angsuran pada 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun pertama sejumlah $\text{Rp.}93.470.904,00$, dihitung sebagai nilai harta Bersama Penggugat dan Tergugat. Jumlah tersebut dibagi 2 sehingga diperoleh nilai untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah $\text{Rp.}46.735.452,00$. Kemudian sisa angsuran selama 84 (delapan puluh empat) bulan atau 7 (tujuh) tahun sejumlah $\text{Rp.}2.744.710,00 \times 84 = \text{Rp.}230.555.640,00$ dihitung sebagai utang Bersama, walaupun sudah bercerai, tetapi akad utang tersebut dibuat saat masih menjadi suami istri. Maka diperoleh bagian utang masing-masing Penggugat adalah $\text{Rp.}230.555.640,00 : 2 = \text{Rp.}115.277.820,00$.

Seharusnya nilai harta Bersama sejumlah $\text{Rp.} 46.735.452,00$ diserahkan Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka dikonversi nilai utang dan harta Bersama milik Tergugat diperoleh $\text{Rp.}115.277.820,00 - \text{Rp.}46.735.452,00 = \text{Rp.}68.542.368,00$.

Dari perhitungan tersebut, Tergugat masih punya utang Bersama yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah $\text{Rp.}68.542.368,00$ tersebut;

Jika dilihat dari peran masing-masing dalam mengelola harta Bersama tersebut. Majelis menilai bahwa Tergugat hanya berperan pada 3 (tiga) tahun atau angsuran berjalan 36 (tiga puluh enam) bulan saja, sedangkan Penggugat selain berperan dalam 3 (tiga) tahun pertama juga berperan pada 7 (tujuh) tahun atau sisa angsuran 84 (delapan puluh empat) bulan sampai lunas.

Jika dikonversi menjadi presentasi, maka diperoleh $100\% : 10 \text{ tahun} = 1 \text{ tahun} = 10\%$, sehingga 3 tahun = 30%. Dalam 30 % tersebut dibagi dua antara

Penggugat dan Tergugat masing-masing berperan 15%. Sedangkan sisa 70% atau 7 tahun berikutnya adalah hanya Penggugat yang berperan dalam mengelola harta bersama tersebut.

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh peran Penggugat dalam mengelola harta Bersama adalah $70\% + 15\% = 85\%$, sedangkan Tergugat hanya 15% saja;

Menimbang, bahwa dari hitungan logika peran aktif masing-masing tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat layak mendapat bagian harta Bersama sebesar 85% (delapan puluh lima) persen dan Tergugat mendapat bagian 15% (lima belas) persen.

Menimbang, bahwa seharusnya bagian Tergugat yang 15% (lima belas persen) tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi karena Tergugat masih mempunyai utang bersama yang harus dibayarnya kepada Penggugat sejumlah Rp.68.542.368,00. Terlebih Tergugat juga tidak diketahui keberadaanya. Maka demi asas kemanfaatan dan kemaslahatan, Majelis menetapkan utang sejumlah Rp.68.542.368,00 dikonversi dengan 15% bagian harta Bersama Tergugat, sehingga Penggugat tidak perlu lagi menyerahkan bagian harta Bersama yang 15% itu kepada Tergugat, dan Tergugat tidak perlu membayar utang sejumlah Rp.68.542.368,00 kepada Penggugat. maka 15% bagian harta Bersama Tergugat tersebut menjadi milik Penggugat sebagai pengganti utang Bersama yang harus dibayar Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tipe 70 yang terletak di jalan Bayam Perum/komplek Kebun Sayur, No.07, RT.33, RW.07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHM No.5946 atas nama Husain dengan luas tanah 292 M2. Dengan panjang 25 meter dan 11,3 meter, lebar 16,7 meter dan 21,7 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Parit, Kebun Bayam
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Pondasi, Rumah Kosong
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Jalan komplek kebun sayur
Sebelah Timur berbatasan dengan	:komplek Citra Persada Indah
Yang nilai belinya secara kredit	sejumlah Rp.324.026.544,00
menjadi milik Penggugat;	

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada Hari Jum'at, 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menetapkan harta berupa:
 Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tipe 70 yang terletak di jalan Bayam Perum/komplek Kebun Sayur, No.07, RT.33, RW.07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHM No.5946 atas nama Husain dengan luas tanah 292 M2. Dengan panjang 25 meter dan 11,3 meter, lebar 16,7 meter dan 21,7 meter, dengan batas-batas:
 Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit, Kebun Bayam
 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pondasi, Rumah Kosong
 Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan komplek kebun sayur
 Sebelah Timur berbatasan dengan :komplek Citra Persada Indah
 adalah menjadi milik Penggugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.492.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

6. Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Plg

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugat Harta Bersama dalam perkara antara: Penggugat dan Tergugat (nama disamarkan) serta Turut Tergugat, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya. Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat, antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa:
 Satu unit kendaraan roda 4 (empat) mobil BMW Nomor Polisi BG 94 NI dengan spesifikasi Merek sebagai berikut:
 Type : BMW-SERIES 3-320i SPORT G20
 No. Chasis : MHH5Z1603LK968901
 Jenis : BM Penumpang
 Model : Sedan
 Tahun pembuatan : 2020
 Isi silinder : 1.998 CC

Warna : Biru Metalik
 BPKB No. : R-01768985
 Adalah SAH sebagai HARTA BERSAMA (gono-gini)

3. Menyatakan Sisa angsuran Objek Gugatan menjadi Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar terlebih dahulu Sisa Hutang kepada Turut Tergugat yang kemudian membagi 2 (dua) harta bersama (gono-gini) yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta Penggugat dari keseluruhan harta bersama (gono-gini) secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (incraht) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka Objek Gugatan dapat dijual secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara) dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat.
6. Menyatakan Turut Tergugat berhak untuk menarik kembali Objek Gugatan bilamana Penggugat dan Tergugat tidak beretikad baik untuk membayar sisa Hutang Objek Gugatan tersebut
7. Dan seterusnya.

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang petitumnya antara lain:

Eksepsi Tergugat

- Meminta Majelis hakim menetapkan putusan sela eksepsi Tergugat dengan menolak gugatan Penggugat terhadap Mobil BMW a quo yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat II Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Plg telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Rekonvensi

- Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang belum pernah diperiksa secara fisik maupun bukti surat- menyuratnya oleh Pengadilan Agama IA Palembang, berupa:

a. Harta Bergerak

1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua), motor bernomor polisi BG 6093 ACM atas nama Abdul Ghani, yang secara fisik dikuasai adik kandung Tergugat dan BPKB dikuasai Tergugat, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek : HONDA
 Type : PCX

Jenis : SEPEDA MOTOR
 Model : SCOOTER MATIC
 Tahun Pembuatan : 2019
 Isi Silinder : 150 CC
 Warna : MERAH
 No. BPKB : P-04185245

b. Harta Tidak Bergerak

Toko Ghani Acc di Ruko sebelah gedung pasar 16 ilir, jalan Pasar 16 ilir Palembang yang sebelumnya selama perkawinan dengan nama toko yang sama beralamat di Pasar 16 ilir lantai 2 nomor 324-325. (fisik dikuasai Penggugat)

Turut Tergugat juga mengajukan tuntutan dengan inti isi petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagaian.
2. Menyatakan Tergugat/Penggugat telah menunggak pembayaran selama 27 (dua puluh tujuh) bulan yang mana tunggakan tersebut adalah sebesar Rp.239.390.000,- dan denda selama 592 hari (20 bulan) sebesar Rp.272.426.000,- maka dalam kasus seperti ini jalan penyelesaian adalah cara pembayaran sekaligus (pelunasan) dengan rincian :

Angsuran Pokok	: Rp.272.426.000,00
Denda	: Rp.239.390.000,00
Total Pembayaran	: Rp. 511.816.000,00

 (lima ratus sebelas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
3. Menyatakan bahwa jika pembagian secara natura tidak bisa dilakukan maka, TURUT TERGUGAT oleh karenanya berhak melakukan PENARIKAN dan LELANG SENDIRI atas objek gugatan berupa : 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil BMW Nomor polisi BG 94 NI

b. Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi

Pertimbangan hukum terhadap diktum angka 2 petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada halaman 69 sampai 71, yaitu:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat tentang harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 1 di atas, sesuai dengan ketentuan tentang harta bersama, sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan pada diktum

[4.8] Ketentuan hukum Harta Bersama dalam putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap objek kendaraan mobil merek BMW dengan spesifikasi di atas, tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena masih terkait dengan pihak ketiga, yaitu PT. Mandiri Tunas Finance (Turut Tergugat). Hal ini juga didukung oleh jawaban Turut Tergugat pada persidangan yang menyatakan bahwa kendaraan mobil BMW dengan spesifikasi di atas sedang dalam agunan kepada pihak Turut Tergugat dengan angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan dan sekarang dalam keadaan menunggak selama 27 (dua puluh tujuh) bulan. Pernyataan Turut Tergugat ini juga sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.4, P.5.A, P.5.B, P.7.A, P.7.B, P.7.C dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T.5

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas juga didukung oleh keterangan saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa kendaraan mobil BMW dengan spesifikasi di atas, sedang dalam agunan kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dikaitkan dengan ketentuan dari Hasil Rumusan Kamar Agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, yang menyatakan bahwa:

“Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tentang objek harta bergerak berupa kendaraan mobil BMW dengan spesifikasi dalam diktum poin dua pada petitum Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab Bin Ali Bin Abdul Kafi al Subki dalam kitabnya *al Asbah wa al Nazha'ir* (Beirut: Lebanon: Dar al Maktabah al Ilmiyah, Cet. I, 1991 M/1411 H) Juz I, hal. 105, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah di atas, oleh karena harta yang digugat oleh Penggugat tersebut masih dalam agunan kepada pihak ketiga, dalam hal ini PT. Mandiri Tunas Finance sebagai pihak Turut Tergugat, maka Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan hak-hak dari pihak Turut Tergugat. Jika harta yang diagunkan tersebut sudah dibagikan, maka masing- masing (Penggugat

dan Tergugat) bebas untuk menggunakan harta tersebut untuk keperluan apa saja, karena hak mereka sudah dibagikan namun perlu diingat, dengan dibagikannya harta bersama dari masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut ada pihak lain yang dirugikan atau akan timbul mudarat terhadap pihak ketiga, maka dalam kasus seperti ini menunda pembagian harta bersama sampai masa jaminan selesai lebih didahulukan daripada membagikan harta bersama terhadap suami istri.

Pertimbangan hukum terhadap diktum angka 3 petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada halaman 71 sampai 73, yaitu:

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disebutkan bahwa:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat ke-2 sampai ayat ke-4 dalam pasal tersebut dapat dilihat adanya prioritas dalam menyelesaikan perkara utang dalam keluarga. Apabila harta bersama tidak mampu melunasi utang keluarga, maka suami dianggap sebagai pihak yang lebih wajib untuk menyelesaikan utang tersebut. Jika kemudian harta suami sedikit dan tidak cukup untuk melunasi utang, barulah kewajiban melunasi utang berpindah kepada pihak istri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta terkait dengan hutang bersama, yaitu:

- Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat dalam jawabanya, hutang bersama yang ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat atas agunan satu buah mobil merek BMW sebagaimana diktum poin 2 dalam petitum gugatan Penggugat adalah sebanyak sebanyak 27 kali angsuran sisa dari 36 kali angsuran dengan tagihan angsuran pokok sebesar Rp.272.426.000,-, denda sebesar Rp.239.390.000,- dengan total pembayaran sebesar Rp. 511.816.000,- (lima ratus sebelas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa, terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dengan denda yang lebih besar dari pokok hutang yang harus dibayarkan.
- Bahwa, berdasarkan alat bukti surat P.4, P.5.A, P.5.B, P.7.A, P.7.B, P.7.C dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti

T.5, terbukti bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada pihak Turut Tergugat dengan agunan sebuah mobil merek BMW dengan spesifikasi sebagaimana terdapat dalam diktum poin 2 petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada pihak Turut Tergugat PT Mandiri Tunas Finance, yaitu:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama kepada Turut Tergugat PT Mandiri Tunas Finance dengan agunan satu buah mobil merek BMW dengan spesifikasi sebagaimana terdapat dalam diktum poin 2 petitum gugatan Penggugat.
- Bahwa, hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat PT Mandiri Tunas Finance, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama melunasi sisa hutang bersama kepada pihak Turut Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance dengan pertanggungjawaban dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mampu melunasi utang keluarga, maka suami dianggap sebagai pihak yang lebih wajib untuk menyelesaikan utang tersebut. Jika kemudian harta suami sedikit dan tidak cukup untuk melunasi utang, kewajiban melunasi utang berpindah kepada pihak istri. Hal ini sesuai dengan pasal 93 ayat (2), (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Bahwa, terkait dengan penghitungan taksiran hutang serta tunggakan Penggugat dan Tergugat kepada pihak Turut Tergugat PT Mandiri Tunas Finance, diserahkan sepenuhnya kepada penghitungan bersama antara Turut Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance, Penggugat dan Tergugat.

Dalam Rekonvensi

Pertimbangan dalam rekonvensi, intinya terdapat pada halaman 81 dan 82, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait dengan:

1. Harta Bergerak

Satu buah kendaraan roda dua dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek : HONDA
 Type : PCX
 Jenis : SEPEDA MOTOR
 Model : SCOOTER MATIC
 Tahun pembuatan: 2019

Isi silinder : 150 CC
 Warna : MERAH
 BPKB No. : P-04185245

Fisik kendaraan roda 2 (dua), motor Honda PCX a quo dikuasai adek kandung Penggugat, namun BPKB motor Honda PCX a quo dikuasai Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama.

2. Harta Tidak Bergerak

Toko Ghani Acc di Ruko sebelah gedung pasar 16 ilir, jalan Pasar 16 ilir Palembang yang sebelumnya selama perkawinan dengan nama toko yang sama beralamat di Pasar 16 ilir lantai 2 nomor 324-325. (fisik dikuasai Penggugat) dinyatakan ditolak.

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis, 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Hutang Penggugat dan Tergugat kepada pihak Turut Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance sebagai hutang bersama.
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menyelesaikan sisa hutang pada pihak Turut Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance
4. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian
2. Menyatakan gugatan Rekonvensi terhadap harta berupa:

2.1. Harta Bergerak

Satu buah kendaraan roda dua dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek	: HONDA
Type	: PCX
Jenis	: SEPEDA MOTOR
Model	: SCOOTER MATIC

Tahun pembuatan : 2019
 Isi silinder : 150 CC
 Warna : MERAH
 BPKB No. : P-04185245

Fisik kendaraan roda 2 (dua), motor Honda PCX a quo dikuasai adek kandung Penggugat, namun BPKB motor Honda PCX a quo dikuasai Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama.

2.2. Harta Tidak Bergerak

Toko Ghani Acc di Ruko sebelah gedung pasar 16 ilir, jalan Pasar 16 ilir Palembang yang sebelumnya selama perkawinan dengan nama toko yang sama beralamat di Pasar 16 ilir lantai 2 nomor 324-325. (fisik dikuasai Penggugat) dinyatakan ditolak.

3. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi.
 4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta Penggugat Rekonvensi yang tersebut dalam diktum 2 angka 1 setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka objek gugatan dapat dijual secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara) dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi.
 5. Menyatakan ditolak selain dan selebihnya
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

7. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Kp

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara gugat Harta Bersama dalam perkara antara: Penggugat dan Tergugat (nama disamarkan);

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada kesepakatan perdamaian yang dibuat dan

ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 di hadapan mediator, selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Kesepakatan Bersama/Akta Van Dading.

Isi Akta Perdamaian

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat dahulunya adalah sepasang suami istri, namun telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.KP., tanggal 21 November 2023 dan telah keluar akta cerai sebagaimana akta cerai Nomor: XXX., tanggal 8 Desember 2023;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak mengakui, selama perkawinan para pihak memiliki usaha bersama berupa toko sembako yang terletak di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak mengakui, selama perkawinan para pihak juga memiliki hutang yang diakumulasi sampai sekarang sejumlah Rp.57.533.453,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang atas agunan BPKB Mobil Innova di Pegadaian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Hutang atas agunan BPKB Mobil Suzuki Karimun di Pegadaian sebesar Rp.13.294.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
3. Hutang atas pinjaman dana KUR di Bank BRI Oesapa sebesar Rp. 19.239.453,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mengakui, Pihak Kedua selama masih terikat perkawinan, Pihak Kedua tidak memberikan profit/keuntungan usaha dalam pengelolaan toko tersebut kepada Pihak Pertama;

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan 35 % dari keuntungan bersih pengelolaan toko berdasarkan laporan keuangan toko tersebut setiap bulan, setelah dikurangi ongkos-ongkos untuk pengelolaan toko, dan diberikan pada setiap akhir bulan di tanggal 28, sejak bulan Februari 2024 sampai terlunasinya hutang para Pihak dan ditransfer ke rekening Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mengakui, di samping itu Pihak kedua bersedia memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga

puluh juta rupiah) dan akan diberikan kepada Pihak Pertama pada tanggal 28 Juni 2024;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mengakui, Pihak Kedua bersedia melunasi hutang bersama Para Pihak sampai lunas tanpa melibatkan Pihak Pertama;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mengakui, Pihak Kedua bersedia mengembalikan 3 (tiga) buah BPKB yaitu:

1. BPKB Mobil Toyota Kijang Innova, Atas nama PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA, dengan Nomor Polisi XX, Jenis Minibus, Warna Hijau Metalik, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin XX;
2. BPKB Mobil Suzuki Karimun atas nama PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA dengan Nomor Polisi XX, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Putih Metalik, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin, XX, bahan Bakar Bensin;
3. BPKB Sepeda Motor Merek Honda Scoopy, atas nama (anak kandung Penggugat), dengan Nomor Polisi XX Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin XX;

setelah hutang tersebut dilunasi Pihak Kedua paling lambat bulan Juni 2024;

Bahwa terhadap pengembalian 3 (tiga) buah BPKB tersebut paling lambat bulan Juni 2024 dan diserahkan kepada Pihak Pertama;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mengakui, melaksanakan dengan baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian para Pihak menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat/Pihak Pertama;

b. Pertimbangan Hukum

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis, 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat (untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1. Tergugat akan memberikan 35% dari keuntungan bersih pengelolaan toko berdasarkan laporan keuangan toko tersebut setiap bulan, setelah dikurangi ongkos-ongkos untuk pengelolaan toko, dan diberikan pada setiap akhir bulan di tanggal 28, sejak bulan Februari 2024 sampai terlunasinya hutang para Pihak dan ditransfer ke rekening Penggugat;
 - 1.2. Tergugat bersedia memberikan kompensasi kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan diberikan kepada Pihak Pertama pada tanggal 28 Juni 2024;
 - 1.3. Tergugat bersedia melunasi hutang bersama Para Pihak sampai lunas tanpa melibatkan Penggugat;
 - 1.4. Tergugat bersedia mengembalikan 3 (tiga) buah BPKB tersebut paling lambat bulan Juni 2024 dan diserahkan kepada Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

8. Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs, jo. 9/Pdt.G/2024/PTA.Sby

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara gugat Harta Bersama dalam perkara antara: Penggugat dan Tergugat (nama disamarkan)

masing-masing pihak diwakili Kuasa Hukumnya. yang menjadi tuntutan Penggugat, antara lain:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan selama perkawinan menjadi harta bersama;
3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat berupa:

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kudus Nomor 74 RT 004/RW 009 Kelurahan Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di dalam keterangan setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbitlah sertifikat Hak Milik dengan Nomor 00559 pada tanggal 03 April 2002 di uraikan keterangan dengan ukuran Luas tanah 99 Meter persegi. Surat ukur tanggal 11 Februari 2002 No. 1263/10.03/2002. Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Saluran Air Kecil Perumahan GKB Jalan Kudus
Sebelah Timur	: Sungai
Sebelah Barat	: Jalan Kudus
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Mahyudin

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami Isteri kepada Penggugat sesuai dengan Hukum Islam;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / Sita Marital dalam perkara ini;
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tatacara pembagian harta bersama pada halaman 45 sampai dengan 48, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2001 dan bercerai pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Kudus Nomor 74, RT. 004/ RW, 009, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 Sebelah Utara : Saluran Air Kecil Perumahan GKB Jalan Kudus
 Sebelah Timur : Sungai
 Sebelah Barat : Jalan Kudus
 Sebelah Selatan : Rumah Bapak Mahyudin;
- Bahwa, harta tersebut pada awalnya dibeli oleh Tergugat secara kredit dengan pelunasan DP/ uang muka pada Bulan Juli 2001 dilakukan oleh Tergugat ditambah cicilan sampai dengan Penggugat dengan Tergugat menikah pada Bulan Oktober 2001, sehingga sertipikat yang terbit atas nama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah pada Bulan Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melanjutkan pembayaran cicilan tersebut sampai lunas kreditnya pada Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat maupun keterangan saksi, terbukti bahwa obyek sengketa berupa sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kudus Nomor 74, RT. 004/ RW, 009, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air Kecil Perumahan GKB Jalan Kudus
 Sebelah Timur : Sungai
 Sebelah Barat : Jalan Kudus
 Sebelah Selatan : Rumah Bapak Mahyudin

Pada awalnya memang dibeli oleh Tergugat terhitung lunas DP/ uang muka pada Bulan Juli 2001 dan dibeli secara kredit dalam masa angsuran 15 tahun yang berakhir pada Tahun 2016. Antara pelunasan DP/ uang muka dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Bulan Oktober 2001 hanya berjarak 3 bulan, sehingga walaupun DP/ uang muka tersebut dibayar sepenuhnya oleh Tergugat serta cicilan kredit selama 3 bulan juga dibayar oleh Tergugat serta oleh karena akad kreditnya dilakukan oleh Tergugat pada saat Tergugat masih berstatus belum menikah akhirnya terbitlah sertipikat hak milik tersebut atas nama Tergugat. Akan tetapi pada kenyataannya ketika perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Bulan Oktober 2001 hanya beberapa bulan setelah terjadinya akad kredit tersebut sudah tentu lebih lama angsuran kredit selama berumah tangga yakni lebih dari 14 tahun, sedangkan pihak Tergugat hanya membayar DP/ uang muka yang jumlahnya pun tidak disebutkan secara jelas berapa harganya

ditambah pembayaran cicilan selama 3 bulan tentunya lebih sedikit daripada yang diangsur oleh Penggugat dengan Tergugat selama 14 tahun lebih.

Menimbang, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang digugat oleh Penggugat tersebut Tergugat telah membayar DP/ uang muka serta cicilan selama 3 bulan dan atau selama sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah pada Bulan Oktober 2001, maka hal tersebut merupakan hak Tergugat yang harus dikurangi dari nilai keseluruhan harga kredit rumah tersebut, sedangkan yang telah dibayar oleh Penggugat dengan Tergugat selama hidup sebagai suami istri, maka hal tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua jika Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (vide alat bukti (P.10 dan T.1). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A pada hari Selasa, 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kudus, Nomor 74, RT. 004/ RW. 009, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 00559 pada tanggal 03 April 2002 atas nama DIAH CANDRA MASFIANA, dengan ukuran

luas tanah 99 Meter persegi. Surat Ukur Nomor 1263/10.03/2002, tanggal 11 Februari 2002. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Air Kecil Perumahan GKB Jalan Kudus
 Sebelah Timur : Sungai
 Sebelah Barat : Jalan Kudus
 Sebelah Selatan : Rumah Bapak Mahyudin

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dikurangi uang DP (uang muka) dan uang cicilan sejak Bulan Juli 2001 sampai dengan Bulan Oktober 2001;

3. Menyatakan setengah (50 %) dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan setengah (50 %) lainnya adalah milik Tergugat;
4. Dan seterusnya.

Kemudian terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dalam kutipan pertimbangan putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari gugatan Terbanding diperoleh fakta bahwa Terbanding telah mendalilkan, bahwa Pembanding pada tanggal 24 Juli 2001 mengajukan kredit KPR sebidang tanah dan bangunan di Jalan Kudus Nomor 74, RT004, RW009, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang merupakan objek sengketa. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2001, Terbanding melangsungkan perkawinan dengan Pembanding, sehingga angsuran pelunasan KPR BTN rumah tersebut juga ditanggung oleh Terbanding sampai pelunasan pada tahun 2016. Kemudian dalam petitum gugatannya angka 3 Terbanding meminta agar pengadilan menyatakan objek sengketa (sebidang tanah dan bangunan) tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding. Sedang dalam petitum angka 4 meminta agar Pembanding dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Terbanding sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Terbanding mengandung cacat formil karena petitum gugatan Terbanding tersebut bertentangan dengan dalil posita gugatannya. Sebab, sebagaimana diuraikan di muka, Terbanding telah mendalilkan, bahwa Pembanding tanggal 24 Juli 2001 mengajukan kredit KPR berupa objek sengketa, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2001 Pembanding menikah dengan Terbanding. Setelah menikah sampai pada tahun 2016 pembayaran angsuran dan pelunasan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Terbanding. Ini berarti objek sengketa tersebut tidak seluruhnya merupakan harta bersama. Yang menjadi harta bersama adalah seluruh angsuran yang dilakukan setelah terjadinya perkawinan Pembanding dan Terbanding. Dengan kata lain, yang menjadi harta bersama adalah objek sengketa setelah dikurangi uang muka dan angsuran yang dilakukan

oleh Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding, mulai bulan Agustus 2001 sampai bulan Oktober 2001 (3 bulan). Akan tetapi faktanya, Terbanding melalui petitum angka 3 telah meminta agar objek tersebut secara keseluruhan ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Pembanding untuk menyerahkan bagiannya. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.Bjb, jo. 38/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.**

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugat Harta Bersama dalam perkara antara: Penggugat dan Tergugat (nama disamarkan) masing-masing pihak diwakili Kuasa Hukumnya. Penggugat dalam petitumnya, mohon agar Majelis Hakim memutuskan:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama, yaitu:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah rumah permanen yang beralamat di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. dengan ukuran luas sekitar 510 meter persegi, dan dibagi menjadi 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yang semuanya atas nama Tergugat (Tergugat), yaitu sebagai berikut:
 - 3.1.1. Tanah beserta bangunan rumah permanen, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : 18,50 berbatasan tanah-----;
 Sebelah Timur : 13,75 berbatasan tanah-----;
 Sebelah Selatan : 18,50 berbatasan tanah Tergugat;
 Sebelah Barat : 13,75 berbatasan Gang/Jalan;
 - 3.1.2. Tanah kosong dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 18,50 meter berbatasan tanah Tergugat;
 Sebelah Timur : 13,75 meter berbatasan tanah;
 Sebelah Selatan: 18,50 meter berbatasan tanah Gang/Jalan;
 Sebelah Barat: 13,75 meter berbatasan Gang/Jalan;
 - 3.1.3. Sebuah rumah permanen dengan ukuran sekitar 13 x 15 meter persegi, atap multi roof warna biru, lantai keramik 40 x 40 cm, dinding bata/batako plester;
 - 3.2. 5 (lima) buah mobil dan 1 (satu) buah sepeda motor yaitu, sebagai berikut:
 - 3.2.1. Mobil merk Daihatsu Mini Bus, -----, tahun 2012, warna Hitam Metalik, No. Rangka -----, No. Mesin DK72606, atas nama Tergugat;
 - 3.2.2. Mobil merk Daihatsu Mini Bus, -----, tahun 2012, warna putih, No. Rangka -----, No. Mesin-----, atas nama Pemilik;
 - 3.2.3. Mobil merk Toyota Avanza, -----, tahun 2016, warna Biru, atas nama Tergugat;
 - 3.2.4. Mobil merk Honda Brio, -----, tahun 2013, warna Merah, atas nama Tergugat;
 - 3.2.5. Mobil merk Toyota Agya, -----, tahun 2017, warna Biru Muda, atas nama Tergugat;

- 3.2.6. Motor merk Suzuki Matic Skywave, warna Biru, atas nama Tergugat;
- 3.3. Perabot rumah tangga, seperti:
 - 3.3.1. 2 (dua) buah AC;
 - 3.3.2. 1 (satu) kulkas 2 pintu;
 - 3.3.3. 3 (tiga) buah TV, yaitu TV 32 inc, TV 24 inc, TV 21 inc;
 - 3.3.4. 2 (dua) buah mesin Cuci;
 - 3.3.5. 2 (dua) buah lemari pakaian terbuat dari kayu;
 - 3.3.6. 2 (dua) buah lemari kaca stanles;
 - 3.3.7. 1 (satu) set meja dan kursi makan;
 - 3.3.8. 2 (dua) buah spring bed;
 - 3.3.9. 1 (satu) set salon dan CD;
 - 3.3.10. Dana tunai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3.3.11. Perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, dan anting;
- 3.4. Uang hasil dari usaha merentalkan mobil selama ini perharinya sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari x 4 buah mobil x 30 hari = Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) perbulan;
4. Menetapkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu separo (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya adalah hak milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo (setengah) bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan ini dibacakan;
8. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain dari pendapat Penggugat mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan ketentuan harta bersama pada halaman 30 sampai dengan 32, yaitu:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwadah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
 4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
 5. KUHPdata Pasal 121 menyatakan: “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”
- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:
1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden);
 6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
 7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Pengadilan berpendapat bahwa harta-harta berupa dua bidang tanah, dua unit mobil Daihatsu Xenia, dan perabotan rumah tangga (yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat) merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dua bidang tanah yang saat ini sedang dijaminkan, Pengadilan berpendapat bahwa penjaminan tersebut tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat atas kepemilikan mereka terhadap kedua objek tanah tersebut. Penjaminan (hak tanggungan) pada satu sisi merupakan upaya menjamin

pelunasan hutang sementara hak kepemilikan merupakan hak yang melekat pada pemilik tanah yang akan dapat memanfaatkan kembali tanahnya (mis: memindahtangankan) pascapelunasan sisa hutang dimaksud. penguasaan bank terhadap SHM Penggugat dan Tergugat semata-mata untuk kepentingan pelunasan piutang yang menjadi hak bank dan bukan sama sekali merupakan peralihan hak dari Penggugat dan Tergugat kepada pihak bank. Karenanya, sekalipun sedang dalam jaminan bank, kedua tanah tersebut tetap merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang untuk kepentingan pengambilan kembali sertifikat dimaksud wajib didahului dengan pelunasan hutang oleh debitur.

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pada halaman 32 sampai dengan 32, yaitu:

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama tersebut di atas pada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian. Bahwa permohonan dimaksud dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat, selama ini Tergugat lah yang bekerja keras dengan melakukan berbagai usaha hingga akhirnya dapat membeli sejumlah aset sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa norma penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan) telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari boedel harta bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat turut aktif dalam membantu perekonomian keluarga, di antaranya dengan menjadi penjaga portal jalan yang memungut bea dari para supir truk dan membuka usaha rental mobil yang setelah perkawinan menjadi tumpuan hidup bagi Tergugat dan anaknya;

Menimbang pula bahwa dalam persidangan terungkap fakta, setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab menafkahi anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak dilaksanakan oleh Tergugat. Hal ini terbukti dari keterangan salah satu anak Penggugat dan Tergugat (saat pemeriksaan setempat) yang menyatakan bahwa biaya perkawinan sang anak yang hampir mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diusahakan oleh Tergugat selaku ibu kandung dengan cara menjaminkan sertifikat tanah di salah satu Bank. Anak Penggugat dan Tergugat juga mengungkapkan bahwa selama persiapan perkawinannya, Penggugat hanya datang saat akan menjadi wali nikah dalam prosesi akad nikah, sementara

mengenai segala persiapan nikah sepenuhnya dilaksanakan oleh Tergugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa keterangan dari Tergugat dan anaknya tersebut sejalan dengan tanggal atau waktu Tergugat mengambil sejumlah kredit (hutang) pada Bank BRI yaitu pada tanggal 19 Juli 2017 atau setelah Penggugat dan Tergugat bercerai (vide bukti T.6 halaman 1). Selanjutnya, terhadap pengambilan kredit tersebut, Tergugat melakukan pembayaran sendiri (atas usahanya sendiri) kepada bank BRI dengan besar cicilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.666.700,00 (vide bukti T.7). Bahwa berdasar bukti-bukti dimaksud dihubungkan dengan keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dalil Tergugat yang menyatakan dirinya lah yang menanggung biaya pernikahan anaknya pasca bercerai dari Penggugat terbukti dan dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuannya adalah membesarkan, menafkahi, dan menikahkan anak perempuannya tersebut. Seorang ayah, secara hukum, bertanggung jawab untuk menyiapkan segala hal (khususnya kebutuhan materi) untuk perkawinan anak perempuannya. Dalam kasus ini, peran dan tanggung jawab tersebut justeru dilaksanakan oleh Tergugat yang bahkan harus meminjam uang di Bank dengan menggadaikan sertipikat tanah (tanpa pemberitahuan kepada Penggugat);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak melaksanakan dengan baik salah satu kewajibannya untuk menikahkan dan mempersiapkan segala keperluan bagi perkawinan anaknya, kewajiban mana justeru harus dilaksanakan sendiri oleh Tergugat dengan terpaksa menggadaikan aset Penggugat dan Tergugat;

Menimbang pula, bahwa fakta Tergugat turut membantu Penggugat dalam menafkahi keluarga (dengan menjaga portal dan membuka usaha rental mobil) menunjukkan bahwa Tergugat mengambil sebagian kewajiban Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya tidak perlu dibebankan kepada Tergugat selaku isteri, kecuali ada keadaan-keadaan yang memang memungkinkan dan dibenarkan menurut hukum bagi Penggugat tidak dapat melaksanakan tanggung jawab menafkahi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagi Penggugat dan Tergugat dipandang tidak adil dikarenakan sebagian tanggung jawab Penggugat yang “harus” dilaksanakan atau diambil alih kemudian oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan aspek keadilan pada keadaan-keadaan (circumstances) yang melingkupi perkara a quo, Pengadilan menerapkan penentuan bagian harta bersama dengan menggeser atau mengalihkan sebagian dari $\frac{1}{2}$ (5/10) bagian normatif Penggugat kepada Penggugat. Dengan mengasumsikan bagian masing-masing pada awalnya $\frac{1}{2}$ (5/10) bagian, maka salah satu kewajiban Penggugat yang tidak dilaksanakan tersebut di atas dikompensasi dengan mengalihkan sepersekian bagian harta bersama kepada Tergugat, dalam hal ini bagian semula Penggugat 5/10 bagian dikurangi 1/10 bagian dan dialihkan

kepada Tergugat. Dengan demikian, maka bagian Penggugat terhadap harta bersama tersebut adalah sejumlah $\frac{4}{10}$ ($\frac{2}{5}$ bagian) bagian sementara Tergugat memperoleh $\frac{6}{10}$ bagian ($\frac{3}{5}$ bagian);

Menimbang, bahwa mengenai hutang yang timbul dari upaya Tergugat memperoleh dana perkawinan bagi anaknya, Pengadilan menetapkan hutang dimaksud sebagai hutang pribadi yang pelunasannya menjadi tanggung jawab Tergugat, lagipula upaya Tergugat yang telah berupaya menikahkan anaknya tersebut telah dikompensasi dengan penambahan bagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa, 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di ----- Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Sertipikat Hak Milik-----, Surat Ukur tanggal 6 Februari 2013 No. 3051/GM/2013 dengan luas 259 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 19 m berbatasan dengan tanah-----;
Sebelah Timur	: 13,63 m berbatasan dengan tanah---;
Sebelah Selatan	: 19 m berbatasan dengan tanah an. Tergugat;
Sebelah Barat	: 13,63 m berbatasan dengan Gang/Jalan;
 - b. Sebidang tanah yang terletak ----- Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Sertipikat Hak Milik No.--, Surat Ukur tanggal No.----- dengan luas 250 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 19 m berbatasan dengan tanah an. Tergugat;
Sebelah Timur	: 13,15 meter berbatasan tanah----- ;
Sebelah Selatan	: 19 meter berbatasan tanah kosong (rencana Gang/Jalan);
Sebelah Barat	: 13,15 meter berbatasan Gang/Jalan;
 - c. Perabotan rumah tangga berupa:
 - 2 (dua) unit Air Conditioner (AC), masing-masing merk SAMSUNG $\frac{1}{2}$ PK dan LG 1 PK;
 - 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk SHARP No. Seri ;

- 1 (satu) unit TV 29 inch merk SHARP Alexander Slim;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG Rollerjet;
 - 2 (dua) buah lemari pakaian terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) set meja dan kursi makan;
 - 2 (dua) buah spring bed;
 - 1 (satu) set salon dan CD.
- d. Dua unit mobil (kendaraan bermotor) berupa:
- Mobil merk Daihatsu Mini Bus, -----, tahun 2012, warna Hitam Metalik, No. Rangka-----, No. Mesin - , atas nama Tergugat;
 - Mobil merk Daihatsu Mini Bus, -----, tahun 2012, warna putih, No. Rangka -----, No. Mesin -----, atas nama Pemilik.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh 2/5 bagian dan Tergugat memperoleh 3/5 bagian;
3. Dan seterusnya

Kemudian terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dalam kutipan pertimbangan putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas segala yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dapat menyetujui dengan penambahan dan penyempurnaan pertimbangan serta perbaikan amar putusan: (Halaman 5 putusan)

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dipertimbangkan dimuka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek 3.2.1 dan objek 3.2.2 tersebut harus dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ; (Halaman 9 Putusan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan maka objek sengketa 3.2.3 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dinyatakan terbukti adanya dan oleh karenanya harus dimasukkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan tanpa sita jaminan, dan dibagi sesuai hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan di atas masuk kedalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menolak objek 3.2.4 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ; (Halaman 10 Putusan);

Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan kebendaan tunduk pada ketentuan pasal 1865 B.W. bahwa “Barang siapa yang mengajukan peristiwa- peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa- peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang menolak obyek sengketa 3.2.5, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 3.2.6, yaitu Sepeda Motor Suzuki matic Skywave, warna biru atas nama Andri Lastri, oleh karena Penggugat pada akhirnya tidak mempermasalahkan jika tidak masuk harta bersama, maka sikap Penggugat tersebut secara hukum difahami sebagai tanda persetujuan dan penundukan diri untuk tidak dimasukkan sebagai harta bersama dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 3.2.6 dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas obyek posita gugatan 3.3.1, s/d 3.3.9, perabot/alat rumah tangga, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat. Oleh karena Tergugat mengakui tanpa syarat sebagai harta bersama maka harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama ; (Halaman 11 Putusan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dimuka, maka semua dalil gugatan Penggugat atas obyek-obyek sengketa yang telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan, haruslah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sedangkan objek sengketa yang dinyatakan tidak terbukti harus dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima dan dengan demikian sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; pembagian harta bersama diatur sesuai hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak baik Pengugat maupun Tergugat ditetapkan mendapatkan masing-masing 1/2 bagian (50%) dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tanpa merubah makna yang terdapat dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harus dipertimbangkan pula Tergugat sebagai istri yang tidak hanya mengurus dirinya sendiri, tetapi juga harus memikul tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh Penggugat yaitu memberikan nafkah/biaya hidup untuk kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana diatur pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pembagian harta bersama untuk mantan suami dan mantan istri masing-masing mendapatkan separonya (50 %) dipandang belum memenuhi rasa keadilan

sebagaimana pula diisyaratkan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menentukan Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskrimasi dan berdasarkan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian Tergugat diberikan bagian yang lebih besar daripada bagian Penggugat dan dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan menyetujui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah menentukan bagian Penggugat dengan Tergugat adalah 2 banding 3 atau Penggugat mendapatkan bagian $\frac{2}{5}$ (40 %) sedangkan Tergugat mendapatkan bagian $\frac{3}{5}$ (60 %) dari harta bersama tersebut ;

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1439 Hijriyah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan :
 - a. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Trikora Rt.018 Rw.02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 9990 NIB. 17.11.72.06.12638, Surat Ukur tanggal 6 Februari 2013, Nomor 3051/GM/2013, seluas 259 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara: 19 m berbatasan dengan tanah Iman ;
 Sebelah Timur: 13,63 m berbatasan dengan tanah Urip dan Ratna;
 Sebelah Selatan: 19 m berbatasan dengan tanah an. Andi Lastri (M 9991);
 Sebelah Barat: 13,63 m berbatasan dengan Gang/Jalan ;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Trikora Rt.018 Rw.02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak

Milik Nomor 9991 NIB. 17.11.72.06.12639, Surat Ukur tanggal 6 Februari 2013, Nomor 3052/GM/2013, seluas 250 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara: 19 m berbatasan dengan tanah an. Andi Lastri (M9990) ;

Sebelah Timur: 13,15 m berbatasan dengan tanah Urip dan Ratna;

Sebelah Selatan: 19 m berbatasan dengan tanah kosong (rencana Gang/Jalan);

Sebelah Barat: 13,15 m berbatasan dengan Gang/Jalan ;

c. Perabot rumah tangga berupa :

- 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) masing-masing merk Samsung ½ PK dan LG 1 PK ;
- 1 (satu) unit kulkas 2 pintu Merk Sharp No.seri 203SFRD1011541;
- 1 (satu) unit TV 29 inci merk Sharp Alexander Slim ;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG Rollerjet ;
- 2 (dua) buah Lemari pakaian terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) set meja dan kursi makan ;
- 2 (dua) buah spring bed ;
- 1 (satu) set salon dan CD ;

d. 3 (tiga) unit mobil (kendaraan bermotor) berupa :

- Mobil merk Daihatsu Mini Bus, DA 7050 OG, warna Hitam metalik No. Rangka MHKV1BA2JCK15156, No. Mesin DK72606, atas nama Andri Lastri ;
- Mobil merk Daihatsu Mini Bus, DA 8155 AR, warna putih No. Rangka MHKV1B1JK007654, No. Mesin DL37327, atas nama Iwan Ardiansyah ;
- Mobil merk Toyota Avanza DA 8489 PK tahun 2016, warna biru, atas nama Andri Lastri .

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh 2/5 bagian (40 %) dan Tergugat memperoleh 3/5 bagian (60 %);

B. Putusan Sengketa Harta Kewarisan di Pengadilan Agama

1. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Mtr

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara gugat Waris dalam perkara antara: Penggugat dan Tergugat (nama disamarkan);

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 di hadapan mediator, selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Kesepakatan Bersama/Akta Van Dading.

Isi Akta Perdamaian

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Mtr. dengan jalan perdamaian (dading);

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa almarhum Lalu Muh.Amin bin Lalu Muh.Rais, laki-laki, lahir di Sakra tanggal 24 Juni 1967, agama Islam, alamat di GG. Umar Moncok Telaga Mas, RT.005, RW.300, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK: 5271012406670002, adalah Pewaris dan telah menikah sekali dengan seorang isteri bernama Baiq Erika Ariani Binti Lalu Asban (Tergugat) yang menikah pada tanggal 24 Desember 2002, namun selama menikah tidak mempunyai anak/keturunan juga tidak mempunyai anak angkat;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa pada saat almarhum Lalu Muh.Amin bin Lalu Muh. Rais, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024, kedua orangtua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Lalu Muh.Amin bin Lalu Muh. Rais, ayahnya bernama Lalu Muh. Rais telah meninggal dunia sedang ibunya bernama Inaq Senep juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris tersebut;

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa ahli waris dari almarhum Lalu Muh. Amin bin Lalu Muh. Rais, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: yakni 3 (tiga) orang saudara kandung Pewaris masing –masing bernama:
 - 1) Lalu Moh. Saleh bin Lalu Muh. Rais (saudara kandung/ Penggugat I);
 - 2) Lalu Sapoan Hadi bin Lalu Muh. Rais (saudara kandung/ Turut Tergugat);
 - 3) Baiq Sriulan binti Lalu Muh. Rais (saudara kandung/ Penggugat II)
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda yakni: Baiq Erika Ariani Binti Lalu Asban (janda/Tergugat);

Pasal 5

Para pihak sepakat obyek harta warisan dalam perkara nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Mtr. tertanggal 19 Agustus 2024 seperti yang terdapat dalam posita gugatan angka 6.a. 6.b, dan 6.c yakni berupa:

1. Tanah pekarangan seluas 225 M2, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen ukuran 14 x 11 m², yang terletak di GG. Moncok Telaga Mas, RT.005, RW.300, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :3201.tanggal 13 Mei 2005 atas nama Lalu Muhamad. Amin dengan batas –batas sebagai berikut
 Sebelah Utara : Rumah Haji Muhtar;
 Sebelah Selatan : Gang /Rumah kos-kosan Bapak Ismail;
 Sebelah Timur : Rumah milik Siti Zubaedah;
 Sebelah Barat : Jalan Lestari
2. Tanah sawah seluas 9,4 are, yang terletak Desa Keker, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas –batas sebagai berikut:
 Sebelah Utara : BTN Griya Taman Sari;
 Sebelah Selatan : Saluran/Tanah Haji Noar;
 Sebelah Timur : Sawah/Pekarangan Amaq Mahyun dan Bapak Pir;
 Sebelah Barat : Tanah Mamiq Julahalim (Penggarap);
3. (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 Tahun 2013, Nopol. DR 1715 AS, Warna Putih, BPKB dan STNK atas nama Lalu Muh. Amin (almarhum), adalah harta bersama dalam perkawinan almarhum Lalu Muh. Amin bin Lalu Muh. Rais dengan Baiq Erika Ariani Binti Lalu Asban (isteri/Tergugat) dan setengah dari harta bersama tersebut sebagai harta warisan dari almarhum Lalu

Muh.Amin bin Lalu Muh.Rais yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak;

Pasal 6

Para pihak sepakat bahwa selama dalam perkawinan almarhum Lalu Muh.Amin bin Lalu Muh.Rais dengan Baiq Erika Ariani Binti Lalu Asban (isteri/Tergugat) disamping mempunyai harta bersama juga mempunyai hutang bersama di Bank Mandiri (Persero) Tbk.KCP MMU Lombok Gunung Sari atas nama Baiq Erika Ariani Binti Lalu Asban (Pihak Kedua) sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan rincian masih kredit selama 48 bulan dengan cicilan perbulan sejumlah Rp.7.500.000,00;(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh hutang bersama tersebut akan ditanggung dan dilunasi oleh Pihak Kedua (isteri/Tergugat) sendiri.

Pasal 7.

Para Pihak sepakat bahwa obyek harta bersama sebagaimana Pasal 6 (enam) diatas dibagi 2 terlebih dahulu masing – masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian , Baiq Erika Ariani Binti Lalu Asban (istri /Tergugat)mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sedang almarhum Lalu Muh.Amin bin Lalu Muh.Rais mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana Pasal 4 (empat) di atas dengan perincian janda/Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (Vide:Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam) sedang sisa $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian untuk ahli waris 3 orang saudara kandung pewaris yakni 2 orang saudara laki – laki kandung (Penggugat 1 dan Turut Tergugat) dan seorang saudara perempuan kandung (Penggugat II) sesuai ketentuan dalam Faraid Islam (Vide: Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam) yang menyebutkan bahwa “...Bila saudara perempuan tersebut bersama- sama dengan saudara laki- laki kandung atau seayah ,maka bagian saudara laki – laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan saudara perempuan “:

Pasal 8

Para Pihak sepakat bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk almarhum Lalu Muh.Amin bin Lalu Muh. Rais sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak dengan perincian janda/Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian sedang sisa $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) untuk ahli waris 3 orang saudara kandung pewaris yakni 2 orang laki – laki (Penggugat 1 dan Turut Tergugat) dan seorang saudara perempuan (Penggugat II), sepakat pula harta warisan almarhum yang menjadi bagian 3 orang saudara kandung pewaris sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian.

Pasal 9

Para pihak sepakat bahwa penyelesaian pembagian hak – hak ahli waris (saudara kandung Pewaris) sebagai mana tersebut sepakat dengan nilai kompensasi dan atau diuangkan menjadi sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Pihak Kedua (Isteri/Tergugat) kepada pihak Pertama (Penggugat I dan II serta Turut Tergugat) dengan rincian bagian masing – masing ahli waris sebagai berikut:

1. Lalu Moh. Saleh bin Lalu Muh. Rais (saudara kandung/ Penggugat I) mendapat bagian uang sejumlah Rp.70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
2. Baiq Sriulan binti Lalu Muh. Rais (saudara kandung/ Penggugat II) mendapat bagian uang sejumlah Rp.35.000,000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Lalu Sapoan Hadi bin Lalu Muh. Rais (saudara kandung/ Turut Tergugat) mendapat bagian uang sejumlah Rp.70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah dikurangi seluruh biaya perkara mulai dari pembuatan surat gugatan sampai pembacaan putusan perkara a quo;

Pasal 10

Para Pihak sepakat tata cara pembayarannya dan waktu pembayaran uang kompensasi dalam Pasal 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di atas diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diserahkan secara tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pada hari ini tanggal 02 Desember 2024 dihadapan mediator tersebut ;
2. Sisa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat jangka waktu tanggal 19 November 2025 (selama satu tahun) dan apabila tidak dapat diserahkan pada tanggal tersebut, maka harta warisan dalam Pasal 5 .1 (bangunan rumah permanen saat ini dikuasai oleh pihak kedua) di atas menjadi jaminan atas pelunasan hutang tersebut dengan ketentuan Pihak Pertama berhak memperoleh uang sejumlah Rp.125.000.000,00 dari nilai / harga bangunan rumah harta warisan tersebut setelah dijual lelang;

Pasal 11

Para Pihak sepakat pula memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING);

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Mataram ditanggung oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat (Pihak Pertama) dengan Tergugat (Pihak Kedua) secara tanggung renteng termasuk biaya lainnya selama proses pemeriksaan perkara a quo sampai dibacakan putusan masing – masing setengah sebagaimana dictum amar putusan perkara a quo;

Pasal 13

Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dibuat 3 rangkap dan dibubuhi materai 10.000 masing-masing pihak memegang surat asli Kesepakatan Perdamaian.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan dihadapan para pihak, maka masing-masing menyatakan paham dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Dan dengan telah disetujui dan dibuatnya kesepakatan Perdamaian ini, maka seluruh tuntutan dalam perkara a quo tidak termasuk tuntutan dalam Rekonvensi (gugat balik) telah selesai secara perdamaian (dading) dan dengan telah disepakatinya seluruh tuntutan dalam perkara a quo maka seluruh obyek sengketa (obyek harta warisan) dalam perkara a quo tidak termasuk gugatan rekonvensi menjadi hak milik pihak kedua (Tergugat/Isteri) dan tidak bisa digugat kembali dan memiliki kekuatan hokum (*inkracht van gewijsde*) dan berlaku *Nebis in idem*;

b. Pertimbangan Hukum

Terhadap kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak yang kemudian para pihak mohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian, dalam pertimbangannya yang dikutip oleh Penulis, Majelis Hakim menyatakan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa dengan Perdamaian, maka perdamaian tersebut sama halnya dengan perjanjian, bahkan lebih tinggi dari Putusan Pengadilan, karena bersifat Final and Binding (Mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW. Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan formil dari suatu Putusan Perdamaian, adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 154 R.Bg. jo, Pasal 1851 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dikemukakan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan Putusan

Perdamaian yang dibuat di muka sidang itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan perdamaian ini bersifat final, tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena isi perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan undang undang dan kesusilaan, maka kepada Para Pihak (para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat) harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatannya sebagaimana yang mereka tuangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1446 Hijriah tersebut;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian adalah perjanjian bersama yang dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum agama yang harus dipedomani oleh para pihak yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya;

“...dan Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa antara Pihak Pertama (Penggugat I dan II dan Turut Tergugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) telah tercapai Kesepakatan perdamaian;
2. Menghukum Pihak Pertama (Penggugat I dan II dan Turut Tergugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan mediator pada tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah tersebut diatas;
3. Menghukum Pihak Pertama (Penggugat I dan II dan Turut Tergugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.807.500,00 (Dua juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng masing – masing setengah;

2. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Pdg

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris dalam perkara antara: Penggugat sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan Tergugat (nama disamarkan), pihak Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa yang menjadi tuntutan para Penggugat antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat dan Tergugat termasuk ahli waris yang sudah meninggal sebagai ahli waris yang sah secara hukum:
 - 2.1. XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
 - 2.2. XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
 - 2.3. PENGGUGAT 1 (Penggugat 1);
 - 2.4. XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
 - 2.5. XXX BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
 - 2.6. XXX BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
 - 2.7. TERGUGAT (Tergugat);
 - 2.8. PENGGUGAT 2 (Penggugat 2);
 - 2.9. PENGGUGAT 3 (Penggugat 3);
 - 2.10. PENGGUGAT 4 (Penggugat 4);
 - 2.11. PENGGUGAT 5 (Penggugat 5);
 - 2.12. PENGGUGAT 6 (Penggugat 6).
3. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama pada tanggal 22 Februari 2024 adalah sah, kuat dan berharga.
4. Menyatakan Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2024, adalah sah, kuat dan berharga.
5. Menyatakan Objek Perkara a quo adalah harta peninggalan yang merupakan warisan dari Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berjumlah 12 (dua belas) orang.
6. Menetapkan pembagian warisan dari Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR kepada masing-masing ahli waris mendapatkan 1/12 bahagian, dengan perincian sebagai berikut :

- 6.1. XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), akan mendapatkan 1/12 bahagian dan akan diserahkan kepada anaknya:
Penggugat 8, tanggal lahir : 21 Maret 1983.
- 6.2. XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), akan mendapatkan 1/12 bahagian dan akan diserahkan kepada anak-anaknya:
 - 62.1. Penggugat 9, tanggal lahir : 24 Juli 1975,
 - 62.2. PENGGUGAT 10, tanggal lahir : 19 Nopember 1977,
 - 62.3. PENGGUGAT 11, tanggal lahir : 24 Oktober 1980,
 - 62.4. Penggugat 12, tanggal lahir : 5 Nopember 1981,
 - 62.5. Penggugat 13, tanggal lahir : 5 Oktober 1984,
 - 62.6. Penggugat 14, tanggal lahir : 30 Juni 1985,
 - 62.7. Penggugat 15, tanggal lahir : 28 Januari 1987.
- 6.3. PENGGUGAT 1 (Penggugat 1), akan mendapatkan 1/12 bahagian;
- 6.4. XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), akan mendapatkan 1/12 bahagian dan akan diserahkan kepada anak-anaknya :
 - 6.4.1. Penggugat 16, tanggal lahir : 10 Januari 1979,
 - 6.4.2. Penggugat 17, tanggal lahir : 10 Mei 1980,
 - 6.4.3. Penggugat 18, tanggal lahir : 21 Maret 1984,
 - 6.4.4. Penggugat 19, tanggal lahir : 1 April 1987.
- 6.5. XXX BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), akan mendapatkan 1/12 bahagian dan akan diserahkan kepada anak-anaknya:
 - 6.5.1. Penggugat 20, tanggal lahir : 9 Desember 1994,
 - 6.5.2. Penggugat 21, tanggal lahir : 10 Februari 1997,
 - 6.5.3. Penggugat 22, tanggal lahir : 28 Maret 1999,
 - 6.5.4. Penggugat 23, tanggal lahir : 13 Mei 2006.
- 6.6. XXX BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), akan mendapatkan 1/12 bahagian, namun oleh karena almarhum tidak mempunyai anak dan mengingat PENGGUGAT 4 adalah satu- satunya ahli waris yang belum mempunyai rumah, maka seluruh ahli waris telah sepakat untuk menyerahkan bahagian yang menjadi hak dari almarhum XXX BIN SYOFYAN ST. MARADJO tersebut kepada PENGGUGAT 4;
- 6.7. TERGUGAT (Tergugat), akan mendapatkan 1/12 bahagian;
- 6.8. PENGGUGAT 2 (Penggugat 2), akan mendapatkan 1/12 bahagian;

- 6.9. PENGGUGAT 3 (Penggugat3), akan mendapatkan 1/12 bagian;
- 6.10. PENGGUGAT 4 (Penggugat 4), akan mendapatkan 1/12 bagian;
- 6.11. PENGGUGAT 5 (Penggugat 5), akan mendapatkan 1/12 bagian;
- 6.12. PENGGUGAT 6 (Penggugat 6), akan mendapatkan 1/12 bagian.
7. Menyatakan apabila pembagian secara natural tidak dapat dilakukan, maka dapat dilakukan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris baik itu kepada Tergugat maupun Para Penggugat masing-masing sebesar 1/12 bagian.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk proses turun waris, penjualan serta pembagian warisan (Objek Perkara).
9. Dan seterusnya (lengkapnya dalam surat gugatan)

b. Fakta Hukum

Setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan terhadap sengketa tersebut, maka ditemukan hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Syofyan St Maradjo dan Almarhumah Rosna adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Almarhum Ramli Karlen dan Almarhumah Feltrinyon Yoseph memiliki 12 (dua belas) orang anak masing Bernama XXX (alm), Ruslim (alm), Rolland Watimena (Penggugat I), Rusnelli (almh), XXX (alm), XXX (alm), Rosmeri St Marajo (Tergugat), Rukmini (Penggugat II), Rusnita (Penggugat III), Rosmawar (Penggugat IV), Ruslindrawati (Penggugat 5), Rusmanto (Penggugat VI).;
- Bahwa 5 orang anak dari pasangan suami isteri Syofyan St Mudo dan Rosna telah meninggal dunia (XXX, Ruslim, Rosneli, XXX dan XXX);
- Bahwa Almarhumah Syofyan st Marajo telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 22 Juli 2003 di Padang;
- Bahwa Almarhum Rosna telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2011 di Padang;
- Bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 AGUSTUS 2019 di Padang;

- Bahwa Almarhumah XXX meninggalkan satu orang anak Bernama Dewi Djusnita (Penggugat 8);
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Pebruari 1953, di Padang;
- Bahwa Almarhumah Ruslim meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing- masing, bernama Indrawati (Penggugat 9), Nofridawati (Penggugat 10), Indra Feri, (Penggugat 11), Rika Monica (Penggugat 12), Indra Wandu (Penggugat 13), Fitri Ayu (Penggugat 14), Indra Budiman (Penggugat 15);
- Bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2012, di Padang;
- Bahwa Almarhumah Rosnelly meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing, bernama Reni Hasri (Penggugat 16), Ricky (Penggugat 17), Imran Royadi (Penggugat 18), Helmi Rosyidi (Penggugat 19);
- Bahwa Almarhum XXX Sy telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1958, di Padang;
- Bahwa Almarhumah XXX meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing, bernama Rusnadi, Desi Ratmadani (Penggugat 20), Fitri Ramadhani (Penggugat 21), Rezi Putra, (Penggugat 22), Muhammad Abil (Penggugat 23),
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1960, di Padang;
- Bahwa Almarhum XXX tidak meninggalkan anak;
- Bahwa kematian Almarhum Syofyan St Marajo dan almh Rosna bukan karena dianiaya oleh para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Rosna terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah Rosna meninggal dunia.
- Bahwa kegunaan dari Putusan ini ini adalah untuk mengurus surat-surat penting an almarhum Syofyan St Marajo dan almarhumah Rosna

c. Pertimbangan Hukum

1) Pertimbangan Pewaris dan Ahli Waris

Pertimbangan tentang siapa Pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris, terdapat pada putusan halaman 40 sampai 43, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Penggugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Syofyan St Marajo dan almarhumah Rosna;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Penggugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Rosna, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Penggugat, ternyata para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Syofyan St Marajo meninggal dunia pada tahun 2003 di Padang dan almarhum Rosna, meninggal dunia pada tahun 2011 di Padang karena sakit;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memuat fakta kematian ayah dan ibu Para Penggugat (Syofyan St Marajo dan almarhumah Rosna), pada petitum permohonannya namun majelis hakim memandang perlu memuatnya pada amar putusan, maka majelis hakim harus menyatakan bahwa (Syofyan St Marajo dan almarhumah Rosna), telah meninggal dunia. Adapun yang terakhir meninggal dunia adalah Rosna sehingga, Rosna disebut Pewaris sebagaimana yang akan dimuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Syofyan St Marajo dan almarhumah Rosna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Penggugat untuk ditetapkan (Para Penggugat dan Tergugat), sebagai ahli waris dari Almarhum Syofyan St Marajo dan almarhumah Rosna dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 3 Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama pada tanggal 22

Februari 2024 adalah sah, kuat dan berharga, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama (bukti P14), menurut Para Penggugat, kesemuanya telah disepakati oleh para ahli waris, namun setelah majelis hakim mempelajari, kesepakatan ini ternyata kesepakatan tersebut tidak ditanda tangani oleh semua unsur ahliwaris, terlihat dalam surat kesepakatan tersebut, Tergugat dan beberapa orang lainnya tidak menanda tangani dengan demikian kesepakatan ini tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara dan bukanlah sebuah kesepakatan yang dimaksud oleh pasal 1338 KHUPerdara tidak memiliki kekuatan hukum dan kesepakatan tersebut dinilai kurang pihak, sehingga majelis hakim sepakat menyatakan bahwa petitum Penggugat angka 3, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat angka 4, yang memohon agar majelis hakim Menyatakan kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2024, adalah sah, kuat dan berharga, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, yang intinya kesepakatan tersebut tidak ditanda tangani oleh semua ahli waris, masih ada ahli waris yang disembunyikan karena ahli waris tersebut tidak mau bersepakat, hal ini bertentangan dengan perintah undang-undang, oleh karenanya majelis hakim menilai kesepakatan yang dibuat pada tanggal pada tanggal 18 Juni 2024, kabur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada petitumnya angka 5 menyatakan Objek Perkara a quo adalah harta peninggalan yang merupakan warisan dari Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berjumlah 12 (dua belas) orang, Majelis hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan petitum angka 2 diatas, telah terbukti SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR memiliki 12 orang anak. Duabelas orang anaknya tersebut adalah ahli waris, namun oleh karena 5 (lima) orang anak dari SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tersebut, digantikan oleh anak-anak dari yang telah meninggal tersebut sebagai ahliwaris pengganti (Cucu dari SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR) sejalan dengan ketentuan Pasal 185 KHI yakni: ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173

2) Pertimbangan tentang Harta Warisan

Objek yang menjadi sengketa terbukti sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya.

3) Pertimbangan Bagian Masing-masing Ahli Waris

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan bagian masing-masing ahli waris terdapat pada halaman 43 sampai 44, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama, dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Rosna telah ditetapkan sebagai pewaris, sedangkan suami, ayah dan ibunya telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi ahli waris sah dari Rosna binti Munir adalah anak-anak. selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, Rosna memiliki 12 anak, (8 orang Perempuan dan 4 orang laki-laki).” dalam hal pembagiannya harus mengacu kepada ketentuan apabila anak perempuan bersama-sama, dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa anak laki-laki adalah: (Rolland Watimena, XXX, dan Rusmanto) sedangkan 8 anak perempuan adalah (XXX, Ruslim, Rosnelly, Rosmeri, Rukmini, Rusnita, Rosmawar, Ruslindawati), berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut yakni anak laki-laki ada 4 dan anak Perempuan ada 8 orang maka tentang pembagian anak perempuan dan anak laki-laki adalah dua berbanding satu yaitu satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki, Adapun cara penyelesaiannya, harta dibagi enam belas bagian dengan cara mencarinya $4 \text{ orang laki-laki} \times 2 \text{ bagian} = 8 \text{ bagian}$. Adapun jumlah anak perempuan adalah 8 sehingga jumlah semuanya 4 orang laki-laki dikalikan 2 menjadi $8 +$ (ditambah 8 orang anak Perempuan) jumlahnya adalah 16 bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh sipewaris Rosna, dengan demikian ahliwaris (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{16}$ dan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$, namun karena seorang anak laki-laki dari Rosna dan Syofyan ST Marajo yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tersebut (XXX) tidak meninggalkan anak, maka haknya $\frac{2}{16}$ bagian dengan sendirinya hilang dalam daftar ahli waris, sehingga bagian ahli waris hanya tinggal 14 bagian yaitu 16 bagian-dikurangi 2 bagian menjadi 14 bagian ($16-2=14$); sehingga metode pembagiannya adalah: anak laki-laki sebanyak 4 orang, masing-masing mendapat ($\frac{2}{14}$ bagian), sedangkan anak perempuan delapan orang, masing-masing $\frac{1}{14}$ bagian;

Menimbang, bahwa bagian anak laki-laki yang telah meninggal dunia sebanyak 5 orang, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 185 KHI di atas ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, maka pembangian ahli waris Pengganti adalah menggantikan orang tuanya, didalam pasal 185 KHI tersebut, juga disebutkan bahwa Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, dengan

demikian bagian anak-anak ahli waris yang telah meninggal dunia (cucu Pewaris) adalah sama dengan bagian ayahnya secara bersama-sama

Menimbang, bahwa mengenai pembagian warisan yang dipaparkan oleh Para Penggugat sejalan dengan kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2024, dengan cara membagi sama rata antara ahli waris, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya, majelis hakim akan mempertimbangkan pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

d. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin, 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan almarhumah Rosna binti Munir telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2014 (Pewaris);
4. Menetapkan ayah dan ibu dari almarhumah Rosna binti Munir telah meninggal terlebih dahulu sebelum almh Rosna telah meninggal dunia;
5. Menetapkan anak-anak dari Rosna binti Munir berjumlah 12 orang,
 - XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
 - XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
 - PENGGUGAT 1 (Penggugat 1);
 - XXX BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
 - XXX BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
 - XXX BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
 - TERGUGAT (Tergugat);
 - PENGGUGAT 2 (Penggugat 2);
 - PENGGUGAT 3 (Penggugat 3);
 - PENGGUGAT 4 (Penggugat 4);
 - PENGGUGAT 5 (Penggugat 5);
 - PENGGUGAT 6 (Penggugat 6).

Lima orang diantara keseluruhan ahli waris tersebut, (XXX, Ruslim, Rosneli, XXX dan XXX) telah meninggal terlebih dahulu sebelum Rosna binti Munir meninggal dunia;

6. Menetapkan: Penggugat 8 sebagai anak dari XXX (almh), adalah ahliwaris pengganti dari XXX;

7. Menetapkan:

- Penggugat 9;
- PENGGUGAT 10;
- Penggugat 11;
- Penggugat 12;
- Penggugat 13;
- Penggugat 14;
- Penggugat 15;

sebagai anak-anak dari Ruslim (almh), adalah ahli wari Pengganti dari Ruslim;

8. Menetapkan,;

- Penggugat 16,
- Penggugat 17
- Penggugat 18,
- Penggugat 19

sebagai anak-anak dari Rosneli (almh) adalah ahli wari Pengganti dari Rusneli (almh),

9. Menetapkan:

- Penggugat
- Penggugat 20,
- Penggugat 21,
- Penggugat 22,
- Penggugat 23,

sebagai anak-anak dariXXX (alm), adalah ahli waris pengganti dari XXX;

10. Menetapkan obyek perkara berupa rumah tinggal dan kedai yang dibangun di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 572, Surat Ukur tanggal 3 Juli 2001, No. 351/BDB/2001, Luas: 436 M2, terletak di xxxx, tercatat atas nama SYOFYAN ST. MARADJO dan ROSNA, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas sepadan ruko Gustirawati.
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan ruko Eri.
- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan rumah Dasni dan rumah Murniati.
- Sebelah Selatan: berbatas sepadan jalan raya Padang–Solok.

Adalah harta peninggalan (tirkah) dari almarhumah Rosna binti Munir;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Rosna binti Munir dari harta warisan sebagaimana diktum angka 9 di atas adalah sebagai berikut :

Ahli waris langsung

- 11.1. PENGUGAT 1 (anak laki-laki) $\frac{2}{14}$ bagian
- 11.2. PENGUGAT 2 (anak Perempuan) $\frac{1}{14}$ Bagian;
- 11.3. PENGUGAT 3 (anak Perempuan) $\frac{1}{14}$ Bagian;
- 11.4. PENGUGAT 4 (anak Perempuan) $\frac{1}{14}$ Bagian;
- 11.5. PENGUGAT 5, (anak Perempuan); $\frac{1}{14}$ Bagian
- 11.6. PENGUGAT 6, (anak laki-laki)) $\frac{2}{14}$ bagian;
- 11.7. Rosmeri binti Syofyan ST Marajo, (anak Perempuan); $\frac{1}{14}$ Bagian;

Ahli Waris Pengganti

- 1) Ahli waris Pengganti dari XXX binti Syofyan PENGUGAT 8 (ahliwaris Pengganti)= $\frac{1}{14}$;
- 2) Ahli waris Pengganti dari Ruslim binti Syofyan
 - PENGUGAT 9, (ahliwaris Pengganti) = $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian
 - PENGUGAT 10, (ahliwaris Pengganti) = $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian ;
 - PENGUGAT 11, (ahliwaris Pengganti) = $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;
 - PENGUGAT 12, (ahliwaris Pengganti) = $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;
 - PENGUGAT 13, (ahliwaris Pengganti) = $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;
 - PENGUGAT 14, (ahliwaris Pengganti) = $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;
 - PENGUGAT 15, (ahliwaris Pengganti) = $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;
- 3) Ahli waris Pengganti dari Rosnelly binti Syofyan
 - PENGUGAT 16, (ahliwaris Pengganti) = $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;
 - PENGUGAT 17, (ahliwaris Pengganti) $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;
 - PENGUGAT 18, (ahliwaris Pengganti) $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;
 - PENGUGAT 19, (ahliwaris Pengganti) $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{14}$ bagian;

4) Ahliwaris Pengganti dari XXX bin syofyan;

- RUSNADI bin XXX, (ahliwaris Pengganti) 2/8 dari 2/14 bagian;
- PENGGUGAT 20, (ahliwaris Pengganti) 1/8 dari 2/14 bagian;
- PENGGUGAT 21, (ahliwaris Pengganti) 1/8 dari 2/14 bagian;
- PENGGUGAT 22, (ahliwaris Pengganti) 2/8 dari 2/14 bagian;
- PENGGUGAT 23, (ahliwaris Pengganti) 2/8 dari 2/14 bagian;

12. Menyatakan kegunaan dari putusan ini adalah untuk proses turun waris, penjualan serta pembagian warisan dari almarhumah Rosna binti Munir

13. Dan seterusnya (amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan)

3. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Yk

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris dalam perkara antara: Penggugat sebanyak 15 (lima belas) orang dan Tergugat (nama disamarkan), pihak Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa yang menjadi tuntutan para Penggugat antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XV (Para Penggugat) serta Tergugat adalah ahli waris sah dari Pewaris;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum:
 - 3.1. Objek sengketa I yaitu Sebidang tanah seluas 2425 m² tercatat dalam petikan register disebut blog ongko II wadjikan C.6 persil ongko 271 Verponding ongko 271 Desa (Kampung) Gedongtengen, Onderdistrik Toegoe Distrik Kota yang terletak di Jl. Notoyudan/Kampung Notoyudan GT. II/1234 RT 86 RW 24 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: berbatasan dengan jalan kampung Notoyudan
Sebelah barat	: berbatasan dengan jalan kampung

Notoyudan/SMP Muhammadiyah 6
Yogyakarta.

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan bangunan Bapak Mujono/Manto dan berbatasan dengan tanah dan bangunan Bapak Iskandar/Wahono serta berbatasan dengan tanah dan bangunan Bapak Joko Rejantoro dan berbatasan dengan tanah dan bangunan keluarga besar Bapak Mulyo Suprpto
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan parit/sungai kecil yang telah di cor sebagai jalan.

3.2. Objek sengketa II yaitu Sebidang tanah seluas 865 m² tercatat dalam petikan register disebut blog ongko III wadjikan D-5 Persil ongko 317 Verponding ongko 317 Desa (Kampung) Gedongtengen, Onderdistrik Toegoe Distrik Kota yang terletak di Kampung Pringgokusuman, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bangunan milik ibu suritni
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan bangunan milik bapak Bambang kardi dan tanah dan bangunan bapak wawan prayitno.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan pasar ngebug.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan bangunan bapak ngahadi/putra ibu naming.

adalah harta warisan peninggalan pewaris (Almarhum Tn. Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Paneweo Prodjoprakoso Bin R. Wirjosaksono) yang belum terbagikan sampai saat ini;

4. Menyatakan dan menetapkan harta sebagaimana petitum angka 3 (tiga) di atas dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Meyatakan dan Menetapkan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Pertimbangan Hukum

1) Pertimbangan Pewaris dan Ahli Waris

Pertimbangan tentang siapa Pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris termasuk penerima wasiat wajibah, terdapat pada putusan halaman 85 sampai 90, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 dan P.41 terbukti bahwa Soeparman Prakosodiningrat alias R.W. Prodjo Prakoso alias K.R.T. Prakosodiningrat adalah pewaris dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim menetapkan Pewaris adalah Soeparman Prakosodiningrat alias R.W. Prodjo Prakoso alias K.R.T. Prakosodiningrat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa saja ahli waris dari Pewaris Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Paneweo Prodjoprakoso, Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya pada Al Quran surat 4 An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam pasal 172, 173, 174, 185, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 – C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, P.27, P.28, P.39 dan P.41 serta keterangan saksi, terbukti pada saat Pewaris dan isterinya meninggal dunia meninggalkan 4 orang anak, yaitu:

- Moerni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso;
- Mursuratinah M Sutrisno binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso;
- Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso;
- Sujatimah Subarjono binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi terbukti pada saat Moerni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2012, suaminya yang bernama Soeparno telah meninggal lebih dahulu, dan meninggalkan 7 orang anak, yaitu:

- Saptarini binti Soeparno Hendrowerdojo, meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2022 (bukti P.3 dan P.4), meninggalkan:
 - o Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono (Penggugat I);
 - o Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono (Penggugat II);
- Priyantono Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat III);
- Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat IV);

- Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat V);
- Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VI);
- Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VII);
- Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Moerni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso adalah:

- Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono (Penggugat I);
- Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono (Penggugat II);
- Priyantonno Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat III);
- Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat IV);
- Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat V);
- Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VI);
- Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VII);
- Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.20 serta keterangan saksi-saksi terbukti pada saat Mursuratinah binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2014 (bukti P.19), suaminya yang bernama H. Ir. Muljono Sutrisno telah meninggal lebih dahulu, dan meninggalkan 3 orang anak (bukti P.20), yaitu:

- DR. Ir. H. Muljanto Nugroho, MF bin H.Ir. Muljono Sutrisno, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2007 meninggalkan 4 (empat) ahli waris, yaitu 3 (tiga) orang anak dan seorang istri (bukti P.16 dan P.17):
 - o Lieke Agrijanti Muljanto binti DR. Ir. H. Muljanto, MF (Penggugat IX);
 - o Fredianto Akil Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF (Penggugat X);
 - o Rahmadiano Zaki Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF (Penggugat XI);
 - o Ir. Mutia Okecahani (Istri)
- Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno (Penggugat XII);
- Tn. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Mursuratinah binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso adalah:

- Lieke Agrijanti Muljanto binti DR. Ir. H. Muljanto, MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat IX);
- Fredianto Akil Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat X);
- Rahmadiano Zaki Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XI);
- Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno (Penggugat XII);
- Tn. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 dan P.25 serta keterangan saksi-saksi terbukti pada saat isteri pewaris (Suyati Prakosodiningrat) meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1991, anaknya yang bernama Sujatimah binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso telah meninggal lebih dahulu, yaitu pada tanggal 22 April 1984 (bukti P.25), suaminya yang bernama Soebarjono telah meninggal lebih dahulu, dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu:

- Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono (Penggugat XIII);
- Widiyanto Sabar Nugroho bin Subarjono (Penggugat XIV);
- Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono (Penggugat XV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak-anak dari Sujatimah binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso adalah sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

- Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XIII);
- Widiyanto Sabar Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XIV);
- Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 serta keterangan saksi-saksi terbukti pada saat Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2021, suaminya yang bernama Moeljoto telah meninggal lebih dahulu, dan tidak meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 – C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 9 disebutkan: Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai pada derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso adalah:

- Priyantono Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat III);
- Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat IV);
- Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VII);
- Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono (Penggugat XIII);
- Widiyanto Sabar Nugroho bin Subarjono (Penggugat XIV);
- Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono (Penggugat XV);
- Tn. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penerima wasiat dari Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso adalah:

- Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono (Penggugat I);
- Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono (Penggugat II);
- Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat V);
- Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VI);
- Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VIII);
- Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno (Penggugat XII);

Sehingga gugatan Para Penggugat, mengenai ahli waris dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penetapan ahli waris secara bertingkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari Pewaris Pewaris Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso yang masih hidup adalah:

- Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono (Penggugat I);
- Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono (Penggugat II);
- Priyantono Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat III);
- Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat IV);
- Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat V);
- Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VI);
- Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VII);
- Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VIII);
- Lieke Agrijanti Muljanto binti DR. Ir. H. Muljanto, MF (Penggugat IX);

- Fredianto Akil Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF (Penggugat X);
- Rahmadiano Zaki Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF (Penggugat XI);
- Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno (Penggugat XII);
- Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono (Penggugat XIII);
- Widiyanto Satya Nugroho bin Subarjono (Penggugat XIV);
- Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono (Penggugat XV);
- Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno (Tergugat);

2) Pertimbangan Harta Warisan

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan objek warisan terdapat pada halaman 91 dengan kutipan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30, P.31, dan hasil Descente tanggal 17 Januari 2025, terbukti bahwa yang menjadi obyek waris atau harta warisan dari Almarhum Tn. Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Paneweo Prodjoprakoso Bin R. Wirjosaksono yang belum dibagi sampai saat ini adalah:

(sebagaimana objek gugatan penggugat dalam positanya)

3) Pertimbangan Bagian Masing-masing Ahli Waris

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan bagian masing-masing ahli waris terdapat pada halaman 92 sampai 95 dengan kutipan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti atas harta warisan dari Pewaris (Almarhum Tn. Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso Bin R. Wirjosaksono dan isterinya) yang dibagi saat Nani Soewarni masih hidup adalah:

Untuk pembagiannya asal masalah dibuat 1200.

- Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Paneweo Prodjoprakoso = $\frac{1}{4} = \frac{300}{1200}$ bagian;
- Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono (Penggugat I) = $\frac{1}{80} = \frac{15}{1200}$ bagian;
- Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono (Penggugat II) = $\frac{1}{80} = \frac{15}{1200}$ bagian;

- Priyantono Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat III) = $2/40 = 60/1200$ bagian;
- Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat IV) = $2/40 = 60/1200$ bagian;
- Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat V) = $1/40 = 30/1200$ bagian;
- Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VI) = $2/40 = 60/1200$ bagian;
- Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VII) = $1/40 = 30/1200$ bagian;
- Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VIII) = $1/40 = 30/1200$ bagian;
- Lieke Agrijanti Muljanto binti DR. Ir. H. Muljanto, MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat IX) = $2/100 = 24/1200$ bagian;
- Fredianto Akil Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat X) = $4/100 = 48/1200$ bagian;
- Rahmadiano Zaki Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XI) = $4/100 = 48/1200$ bagian;
- Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno (Penggugat XII) = $1/20 = 60/1200$ bagian;
- Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XIII) = $1/12 = 100/1200$;
- Widiyanto Satya Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XIV) = $1/12 = 100/1200$;
- Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XV) = $1/12 = 100/1200$;
- Tn. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno (Tergugat) = $2/20 = 120/1200$.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah atas harta warisan dari Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Paneweo Prodjoprakoso yang dibagi saat ini adalah:

Asal masalah adalah 216 Sebagai ahli waris:

- Priyantono Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat III) = $2/27 = 16/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni ($300/1200$);

- Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat IV) = $\frac{2}{27} = \frac{16}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat VII) = $\frac{2}{27} = \frac{16}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XIII) = $\frac{1}{9} = \frac{24}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Widiyanto Satya Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XIV) = $\frac{1}{9} = \frac{24}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XV) = $\frac{1}{9} = \frac{24}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Tn. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno sebagai ahli waris (Tergugat) = $\frac{2}{9} = \frac{48}{216}$.

Sebagai penerima wasiat wajibah:

- Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat I) = $\frac{1}{72} = \frac{3}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat II) = $\frac{1}{72} = \frac{3}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat V) = $\frac{1}{36} = \frac{6}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat VI) = $\frac{1}{36} = \frac{6}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat VIII) = $\frac{1}{36} = \frac{6}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat XII) = $\frac{1}{9} = \frac{24}{216}$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa, 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso dan Suyati Prakosodiningrat saat ini adalah:
 - 2.1. Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono (Penggugat I);
 - 2.2. Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono (Penggugat II);
 - 2.3. Priyantono Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat III);
 - 2.4. Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat IV);
 - 2.5. Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat V);
 - 2.6. Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VI);
 - 2.7. Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VII);
 - 2.8. Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VIII);
 - 2.9. Lieke Agrijanti Muljanto binti DR. Ir. H. Muljanto , MF (Penggugat IX);
 - 2.10. Fredianto Akil Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF (Penggugat X);
 - 2.11. Rahmadiano Zaki Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF (Penggugat XI);
 - 2.12. Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno (Penggugat XII);
 - 2.13. Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono (Penggugat XIII);
 - 2.14. Widiyanto Satya Nugroho bin Subarjono (Penggugat XIV);
 - 2.15. Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono (Penggugat XV);
 - 2.16. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno (Tergugat);
3. Menetapkan ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari Nani Soewarni binti Prakosodiningrat alias KRT Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso adalah:

Sebagai ahli waris:

 - 3.1. Priyantono Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat III);
 - 3.2. Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat IV);

- 3.3. Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat VII);
- 3.4. Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XIII);
- 3.5. Widiyanto Satya Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XIV);
- 3.6. Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XV);
- 3.7. Tn. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno sebagai ahli waris (Tergugat).

Sebagai penerima wasiat wajibah:

- 3.8. Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat I);
 - 3.9. Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat II);
 - 3.10. Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat V);
 - 3.11. Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat VI);
 - 3.12. Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat VIII);
 - 3.13. Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat XII);
4. Menetapkan harta berupa benda tidak bergerak:
- 4.1. Obyek sengketa I yaitu Sebidang tanah seluas 2425 m² tercatat dalam petikan register disebut blog ongko II wadjikan C.6 persil ongko 271 Verponding ongko 271 Desa (Kampung) Gedongtengen, Onderdistrik Toegoe Distrik Kota yang terletak di Jl. Notoyudan/Kampung Notoyudan GT. II/1234 RT 86 RW 24 Kelurahan Pringgongkusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan jalan kampung Notoyudan.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan jalan kampung Notoyudan/SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah dan bangunan Bapak Mujono/Manto dan berbatasan dengan tanah dan bangunan Bapak Iskandar/Wahono serta berbatasan dengan

tanah dan bangunan Bapak Joko Rejantoro dan berbatasan dengan tanah dan bangunan keluarga besar Bapak Mulyo Suprpto.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan parit/sungai kecil yang telah di cor sebagai jalan.

- 4.2. Obyek sengketa II yaitu Sebidang tanah seluas 865 m² tercatat dalam petikan register disebut blok ongko III wadjan D-5 Persil ongko 317 Verponding ongko 317 Desa (Kampung) Gedongtengen Onderdistrik Toegoe Distrik Kota yang terletak di Kampung Pringgokusuman, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bangunan milik ibu suritni

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan bangunan milik bapak Bambang kardi dan tanah dan bangunan bapak wawan prayitno.

Sebelah Timur : berbatasan dengan pasar ngebug.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan bangunan bapak ngahadi/putra ibu naming.

Adalah harta warisan dari Pewaris Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso Bin R. Wirjosaksono pada saat Suyati Prakosodiningrat meninggal dunia pada 29 Januari 1991 adalah:

- 5.1. Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso = $\frac{1}{4} = \frac{300}{1200}$ bagian;

- 5.2. Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono (Penggugat I) = $\frac{1}{80} = \frac{15}{1200}$ bagian;

- 5.3. Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono (Penggugat II) = $\frac{1}{80} = \frac{15}{1200}$ bagian;

- 5.4. Priyantono Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat III) = $\frac{2}{40} = \frac{60}{1200}$ bagian;

- 5.5. Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat IV) = $\frac{2}{40} = \frac{60}{1200}$ bagian;

- 5.6. Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat V) = $\frac{1}{40} = \frac{30}{1200}$ bagian;

- 5.7. Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VI) = $2/40 = 60/1200$ bagian;
- 5.8. Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VII) = $1/40 = 30/1200$ bagian;
- 5.9. Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo (Penggugat VIII) = $1/40 = 30/1200$ bagian;
- 5.10. Lieke Agrijanti Muljanto binti DR. Ir. H. Muljanto , MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat IX) = $2/100 = 24/1200$ bagian;
- 5.11. Fredianto Akil Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat X) = $4/100 = 48/1200$ bagian;
- 5.12. Rahmadiano Zaki Nugroho bin DR. Ir. H. Muljanto, MF sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XI) = $4/100 = 48/1200$ bagian;
- 5.13. Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno (Penggugat XII) = $1/20 = 60/1200$ bagian;
- 5.14. Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XIII) = $1/12 = 100/1200$;
- 5.15. Widiyanto Satya Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XIV)= $1/12 = 100/1200$;
- 5.16. Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris pengganti (Penggugat XV) = $1/12 = 100/1200$;
- 5.17. Tn. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno (Tergugat) = $2/20 = 120/1200$.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso adalah:
 - 6.1. Priyantonno Jarot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat III) = $2/27 = 16/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
 - 6.2. Andriyanto Gatot Nugroho bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat IV) = $2/27 = 16/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
 - 6.3. Dani Fitrantini binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai ahli waris (Penggugat VII) = $2/27 = 16/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
 - 6.4. Wiwoho Sabar Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XIII) = $1/9 = 24/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);

- 6.5. Widiyanto Satya Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XIV) = $1/9 = 24/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- 6.6. Wisaksono Suryo Nugroho bin Subarjono sebagai ahli waris (Penggugat XV) = $1/9 = 24/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
- 6.7. Tn. Hari Setianto bin Alm. H.Ir. Muljono Sutrisno sebagai ahli waris (Tergugat) = $2/9 = 48/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
7. Menetapkan bagian masing-masing sebagai penerima wasiat wajibah dari Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Paneweo Prodjoprakoso adalah:
 - 7.1. Indra Utomo Nugroho bin Murti Astono sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat I) = $1/72 = 3/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
 - 7.2. Indra Hastoadi Nugroho bin Murti Astono sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat II) = $1/72 = 3/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
 - 7.3. Octarina binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat V) = $1/36 = 6/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
 - 7.4. Tipuk Mahastrini binti Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat VI) = $1/36 = 6/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
 - 7.5. Junistrini bin Soeparno Hendrowerdojo sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat VIII) = $1/36 = 6/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
 - 7.6. Ny. Ninik Murjantini binti H.Ir. Muljono Sutrisno sebagai penerima wasiat wajibah (Penggugat XII) = $1/9 = 24/216$ bagian dari bagian Nani Suwarni (300/1200);
8. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan dari Pewaris Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso, sesuai bagian masing-masing pada dictum nomor 5;
9. Menghukum kepada ahli waris dari Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat alias Raden Panewo Prodjoprakoso, untuk membagi bagian masing-masing pada dictum nomor 6;
10. Menghukum kepada penerima wasiat wajibah dari Nani Soewarni binti Soeparman Prakosodiningrat alias K.R.T. Prakosodiningrat

alias Raden Paneweo Prodjoprakoso, untuk membagi bagian masing-masing pada dictum nomor 7;

11. Menetapkan, jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan dengan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
12. Dan seterusnya (amar putusan lengkapnya sebagaimana dalam putusan).

4. Putusan Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris dalam perkara antara: Penggugat dan Tergugat (nama disamarkan), masing-masing pihak diwakili Kuasa Hukum, dan yang menjadi tuntutan Penggugat antara lain:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan , Seluruh Obyek Gugatan berupa:
 - a. Sebidang Tanah Seluas 480 M², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-111996,No.XXX, yang terletak di XXX KOTA SURABAYA, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 1;
 - b. Sebidang Tanah Seluas 370 M², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXX, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl.22-03-1995,No.XXX yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 2;
 - c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m² , sebagaimana dimaksud SHM No XXX, NIB: XXX. Surat Ukur/Gambar Situasi: tgl.01-03-2013,No. XXX. yang terletak di XXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 3;
 - d. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m², Sebagaimana dimaksud SHM No XXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005,No.XXX. yang terletak di XXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 4;
 - e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXX, NIB : XXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1- 1992,No.XXX. yang

terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 5;

- f. Sebidang Tanah Seluas 432.M², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXX, NIB 12.15.10.15.007XXX, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.XXX-4-2004,No.XXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 6;
- g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXX, NIB; XXX., Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.XXX. yang terletak di XXX KABUPATEN JEMBER, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 7;
- h. Tanah tambak seluas 40.000 M², yang terletak XXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXX Persil XXX Kelas III, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik XXX tertulis atas nama XXX

Timur : Sungai

Selatan : XXX

Barat : Tanah tertulis atasnama XXX dan Milik XXX

yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 8;

- i. Tanah tambak seluas 3.400 M², yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXX tertulis atas nama XXXX

Timur : Sungai

Selatan : Tanah hak milik XXX

Barat : Tanah tertulis atasnama XXX

yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat; Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 9;

- j. Tanah tambak seluas 31.050 M², yang terletak di XXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXX Persil XXX a d Kelas II, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik XXX tertulis atas nama XXX

Timur : XXXXXX

Selatan : Sungai

Barat : Jalan Desa

yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 10;

- k. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXX tertulis atas nama XXX

Timur : Sungai

Selatan : Sungai

Barat : Tanah hak milik XXX

yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXX tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 11.

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXX

3. Menetapkan , atas seluruh Harta bersama tersebut, masing- msing berhak sebagai berikut :

3.1. XXX (Penggugat) mendapat $1/2$ atau sama dengan $228 / 456$

3.2. XXX mendapat $1/2$ atau sama dengan $228 / 456$

4. Menetapkan :

4.1. Ahli waris dari XXX yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 adalah:

4.1.1. XXX (Penggugat), selaku Janda

4.1.2. XXX (Tergugat), selaku anak perempuan;

4.1.3. XXX, selaku anak perempuan.

4.2. Harta sebesar $1/2$ atau sama dengan $228 / 456$ dari seluruh Obyek Gugatan sebagaimana dimaksud petitum angka 3.2. adalah harta waris dari almarhum XXX;

4.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum XXX sebagaimana dimaksud petitum angka 4.1. atas harta waris dari almarhum XXX sebagaimana dimaksud petitum angka 4.2. adalah sebagai berikut:

4.3.1. XXX (Penggugat) mendapat $36 / 456$ bagian

4.3.2. XXX (Tergugat) mendapat $96 / 456$ bagian

4.3.3. XXX mendapat $96 / 456$ bagian.

5. Menetapkan :

5.1. Ahli waris XXXXXX Binti XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020, adalah :

5.1.1. XXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung

5.1.2. XXX (Tergugat), selaku saudara perempuan ;

5.2. Harta sebesar 96 / 456 bagian sebagaimana dimaksud petitum angka 4.3.3. adalah harta waris dari XXX Binti XXX;

5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah XXX Binti Mujdiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.1. atas harta waris dari almarhumah XXX Binti Mujdiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2. adalah sebagai berikut :

5.3.1. XXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat 64 / 456 bagian

5.3.2. XXX (Tergugat), selaku saudara perempuan mendapat 32 / 456 bagian

Sehingga total bagian Penggugat dan Tergugat atas seluruh Obyek Gugatan adalah:

Penggugat : 328 / 456 bagian

Tergugat : 128 / 456 bagian

6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo atas seluruh Obyek Gugatan sah dan berharga;

7. Menghukum, Tergugat atau siapa saja yang menguasai seluruh Obyek Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura sesuai ketentuan amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain mengenai jumlah bagian masing-masing mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan seadil adilnya (ex aequo et bono).

b. Fakta Hukum

Setelah proses jawab-jawab, pembuktian dan Analisa Majelis Hakim terhadap pembuktian para pihak, maka dalam persidangan Majelis Hakim

menemukan fakta hukum sebagaimana dalam putusan halaman 118, yang intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah dari XXX, yang menikah pada hari Rabu tanggal 10-02-1982 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: TERGUGAT, XXX Binti XXXXXX, lahir di Gorontalo, 31 Oktober 1986, dan XXX, lahir di Tuban, Tanggal 25 Januari 1997
- Bahwa suami Penggugat (XXXXXX) telah meninggal dunia karena Covi-19 pada tanggal 17 Juni 2020,
- Bahwa anak bernama XXXXXX Binti XXXXXX, telah meninggal sekitar Tahun 1990 dalam keadaan tidak menikah;
- Bahwa anak bernama XXXXXX, telah meninggal dunia pada 19 Juni 2020 dalam keadaan tidak menikah;
- Bahwa almarhum XXXXXX telah meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita angka 7 huruf a sampai dengan i atau obyek gugatan 1 sampai dengan obyek gugatan 11, yaitu: (obyek gugatan 1 (satu) sampai 11 (sebelas);
- Bahwa Pewaris XXX Bin Masduki meninggal dalam keadaan Islam, Penggugat dan Tergugat juga beragama Islam;
- Bahwa XXX tidak memiliki istri selain Penggugat dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa harta harta tersebut pada angka 5 sebagian dikuasi Penggugat dan sebagian dikuasai/dibawah pengawasan Tergugat dan belum pernah dibagi waris.

c. Pertimbangan Hukum

Bahwa sebelum melanjutkan ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan ketentuan apa-apa yang harus dipertimbangkan dalam sengketa waris ini, sebagaimana dalam putusan halaman 121, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : Pertama, penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Kedua, penentuan mengenai harta peninggalan, Ketiga, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan Keempat, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

1) Pertimbangan Harta Bersama Sebelum Pertimbangan Harta Warisan

Halaman 122 dan 123 putusan:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pokoknya adalah mengenai Gugatan pembagian Harta Waris yang masih terkandung didalamnya Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan (vide SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama – 2)

Menimbang, bahwa Pasal 35 (1) Undang- Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan: “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda Bersama”. Demikian pula Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dan tanah tambak sebagaimana disebut dalam posita angka 7 (huruf a sampai dengan i atau obyek 1 sampai dengan 11) terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhum suaminya (XXX), dengan demikian gugatan Penggugat terkait obyek tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut maka Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50% dari keseluruhan harta/obyek sengketa. Dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 3 patut pula dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat atas harta obyek sengketa angka 7 (huruf a sampai dengan i atau obyek 1 sampai dengan 11) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50%;

2) Pertimbangan Pewaris dan Ahli Waris

Pertimbangan tentang siapa Pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris, terdapat pada putusan halaman 124 sampai 126, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: huruf (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dan huruf (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa ketika XXXXXX telah meninggal pada tanggal tanggal 17 Juni 2020 dalam keadaan Islam, dengan demikian maka yang menjadi ahli warisnya adalah istri/jandanya (XXX) dan kedua anaknya yang bernama TERGUGAT dan XXX;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum ada pembagian waris, XXX anak perempuan XXX meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, ternyata terdapat peristiwa kematian atau adanya kematian ahli waris sebelum harta peninggalan dibagi kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu apabila terjadi hal demikian maka untuk menyelesaikan pembagian kewarisan adalah dengan menggunakan sistem kewarisan Islam yang lebih dikenal dalam ilmu Al-Faraidl dengan istilah “Munasakhah”,

Drs. Fatchur Rahman, dalam bukunya Ilmu Waris menukil definisi As-Sayyid As-Syarif menjelaskan: Munasakhah ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Senada dengan definisi diatas, Ibnu Umar Al-Barqy mendefinisikannya: “ialah kematian seseorang, sebelum harta peninggalan dibagi bagikan, sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisnya menyusul meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Penggugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan sedang Tergugat kelompok ahli waris karena hubungan darah sebagai anak kandung perempuan.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para ahli waris secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan fakta diatas, bahwa XXX meninggal dunia tanggal 17 Juni 2020 karena sakit/Covid-19;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun yang menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum XXX adalah;

- XXX sebagai istri;
- XXX sebagai anak perempuan;

3) Pertimbangan Harta Warisan

Pertimbangan tentang harta warisan Pewaris terdapat pada putusan halaman 126, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) menyebutkan: Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Selanjutnya dalam huruf (e): Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, harta peninggalan (tirkah) Pewaris adalah keseluruhan harta bersama dikurangi bagian dari pasangan yang hidup lebih lama (Penggugat-XXX) = $2/2 - 1/2 = 1/2$ (seperdua) atau $100 - 50 = 50\%$;

4) Pertimbangan Bagian Masing-masing Ahli Waris

Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan bagian masing-masing ahli waris terdapat pada halaman 127 sampai 129, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa adapun bagian ahli waris dari pewaris tersebut telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah:

- XXX sebagai istri mendapat bagian $1/8$ (seperdelapan)
- XXX sebagai anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (separoh/seperdua)

Bahwa perhitungan selanjutnya adalah mengambil asal masalah 8 sehingga menjadi :

- $XXX = 1/8 \times 8 = 1$
- $XXX = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ atau 1:4
 $= 1/8 + 4/8 = 5/8$
 $= 8/8 - 5/8 = 3/8.$

Perhitungan diatas setelah dibagi kepada para ahli waris terdapat kelebihan harta berupa pecahan $3/8$, pembilang lebih kecil dari pada penyebut sehingga tidak dapat menghabiskan bagian/harta, karenanya harus dikembalikan sama rata kepada kedua ahli waris (Radd).

Bahwa perhitungan selanjutnya adalah menjadikan pembilang hasil penjumlahan bagian ahli waris sebagai penyebut dikalikan sisa, lalu ditambahkan dengan bagian awal dikali harta waris (tirkah-50%) dengan perhitungan lengkap sebagai berikut :

- $XXX = 1/5 \times 3/8 = 3/40$
 $= 1/8 + 3/80 = 5/40 + 3/40 = 8/40 = 1/5 \times 50\% = 10\%$
- $XXX = 4/5 \times 3/8 = 12/40$

$$= \frac{1}{2} + \frac{12}{40} = \frac{20}{40} + \frac{12}{40} = \frac{32}{40} = \frac{4}{5} \times 50\% = 40\%$$

Sehingga jumlah harta waris (tirkah) sebesar 50% terbagi habis ;

Hal demikian sesuai dengan maksud Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “ Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Dengan demikian, setelah diketahui bagian masing masing ahli waris dari harta waris (tirkah) maka bagian masing masing antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- XXXX = 50% + 10% = 60% dari seluruh harta/obyek gugatan.
- XXX = 40% dari seluruh harta/obyek gugatan.

d. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin, 19 Agustus 2024 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Obyek Gugatan berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah Seluas 480 M², di atasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXX, Surat Ukur/ Gambar Situasi: tgl. 12-11-1996, No. XXX, yang terletak di XXX KOTA SURABAYA, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : XXX
 sebelah Timur : XXX
 Sebelah Selatan : XXX
 sebelahBarat : XXX
 (Obyek Gugatan 1)
 - 2.2. Sebidang Tanah Seluas 370 M², di atasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXX, Surat Ukur / Gambar

Situasi: tgl.22-03-1995, No.XXX yang terletak di XXX Kota Surabaya, dengan batas:

Sebelah Utara : XXX
 Sebelah Timur : XXX
 Sebelah Selatan : XXX
 Sebelah Barat : XXX
 (Obyek Gugatan 2);

- 2.3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m² , sebagaimana dimaksud SHM No XXX, NIB: XXX. Surat Ukur/Gambar Situasi: tgl.01-03-2013,No. XXX. yang terletak di XXX Kabupaten Malang, dengan batas batas:

Sebelah Utara : XXX
 Sebelah Barat : XXX
 Sebelah Timur : XXX
 Sebelah Selatan : XXX
 (Obyek Gugatan 3);

- 2.4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m², Sebagaimana dimaksud SHM No XXX, Surat Ukur/Gambar Situasi: tgl.13-09-2005, No.XXX. yang terletak di XXXX Kabupaten Malang. Dengan batas batas :

Sebelah Utara : XXX
 Sebelah Barat : XXX
 Sebelah Timur : XXX
 Sebelah Selatan : XXX
 (Obyek Gugatan 4);

- 2.5. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXX , NIB: XXX , Surat Ukur/Gambar Situasi: tgl.8-1-1992, No.XXX . yang terletak di XXX Kabupaten Nganjuk, dengan batas batas :

Sebelah Selatan : XXX
 Sebelah Barat : XXX
 Sebelah Timur : XXX
 Sebelah Utara : XXX
 (Obyek Gugatan 5);

- 2.6. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXX, NIB 12.15.10.15.007XX, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.-4-2004, No.XXX yang terletak di XXX Kabupaten Sumenep, dengan batas batas :

Sebelah Utara : XXX
 Sebelah Selatan : XXX

Sebelah Timur : XXX
 Sebelah Barat : XXX
 (Obyek Gugatan 6);

- 2.7. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXX, NIB: XXX., Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.19-02-2008. No.XXX. yang terletak di XXX KABUPATEN JEMBER. obyek dalam keadaan rusak, rumah terletak di pojok sebelah timur menghadap ke utara; (Obyek Gugatan 7)

- 2.8. Tanah tambak seluas 40.000 M², yang terletak XXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXX Persil XXX Kelas III, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX
 Sebelah Timur : Sungai
 Sebelah Selatan : Tanah atas nama XXXXXX
 Sebelah Barat : Tanah atasnama XXXXXX
 (Obyek Gugatan 8);

- 2.9. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXX Persil XXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXX
 Sebelah Timur : Sungai
 Sebelah Selatan : Tanah atas nama XXX
 Sebelah Barat : Tanah atas nama XXX
 (Obyek Gugatan 9);

- 2.10. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXX Persil XXX a d Kelas II, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia P.H.
 Sebelah Timur : Tanah atas nama XXX
 Sebelah Selatan : Sungai
 Sebelah Barat : Jalan Desa
 (Obyek Gugatan 10);

- 2.11. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXX Persil XXX Kelas III, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXX
 Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai
 Sebelah Barat : Tanah atas nama XXX
 (Obyek Gugatan 11)

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXX bin XXX;

3. Menetapkan bagian Penggugat (XXX) atas Harta bersama tersebut pada diktum angka 2 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sama dengan 50%;
4. Menetapkan Harta Waris (tirkah) dari Pewaris (XXX) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sama dengan 50% dari dari harta tersebut pada diktum angka 2;
5. Menyatakan bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia pada 17 Juni 2020, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. XXX sebagai istri,
 - 5.2. XXX binti Mudjiana sebagai anak perempuan ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXX atas harta harta tersebut adalah sebagai berikut :
 - 6.1. XXXXXX (istri) = $\frac{1}{5}$ (seperlimalima) dari 50% = 10% + 50% = 60%
 - 6.2. XXXXXX binti Mudjiana sebagai anak perempuan $\frac{4}{5}$ dari 50% = 40%;
7. Menghukum Penggugat, Tergugat, atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing ;
8. Menolak permohonan Sita Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp21.195.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Bjb

a. Duduk Perkara / Kasus Posisi

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugat waris dalam perkara antara: Sudarsono bin Sandiman, dkk sebagai Penggugat melawan Beni Wijonarko sebagai Tergugat dan Tony Sujatmiko

sebagai Turut Tergugat. Masing-masing pihak menggunakan Kuasa Hukum Advokat. Pada pokoknya Penggugat mohon:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Ismoetiyar bin Sandiman (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1988 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6372-KM-26072023-0008 tanggal 26 Juli 2023 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ismoetiyar bin Sandiman (alm) dan wasiat wajibah (Pasal 209 ayat 2 KHI) terhadap 5 (lima) orang anak angkat yaitu:
 - 1.1. Miyem (Ibu Kandung)
 - 1.2. Soelin binti Ngasri (Alm)(Istri)
 - 1.3. Parti (anak angkat, Penggugat VII)
 - 1.4. Sri Wahyuni (anak angkat, Penggugat VIII)
 - 1.5. Sulianti (anak angkat, Penggugat IX)
 - 1.6. Beni Wijonarko (anak angkat, Tergugat)
 - 1.7. Tony Sujatmiko (anak angkat, Turut Tergugat)
4. Menetapkan ibu Miyem telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012.
5. Menetapkan alm. Soelin binti Ngasri (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6372-KM-10072023-0010 tanggal 10 Juli 2023 adalah sebagai Pewaris;
6. Menetapkan almarhumah Soelin binti Ngasri (alm) meninggalkan Wasiat Wajibah (Pasal 209 ayat 2 KHI) terhadap 5 (lima) orang anak angkat yaitu:
 - 6.1. Parti (Penggugat VII)
 - 6.2. Sri Wahyuni (Penggugat VIII)
 - 6.3. Sulianti (Penggugat IX)
 - 6.4. Beni Wijonarko (Tergugat)
 - 6.5. Tony Sujatmiko (Turut Tergugat)
7. Menetapkan dengan meninggalnya ibu Miyem (Ibu Kandung alm. Ismoetiyar bin Sandiman (alm)) dan Soelin binti Ngasri (alm) (Istri alm. Ismoetiyar bin Sandiman (alm)) maka Ahli Waris yang ditinggalkan oleh alm. Ismoetiyar bin Sandiman (alm) adalah saudara kandungnya dan wasiat wajibah (Pasal 209 ayat 2 KHI) terhadap 5 (lima) orang anak angkat yaitu:
 - 7.1. Sudarsono bin Sandiman (alm) (saudara kandung laki-laki, Penggugat I)

- 7.2. Sri Andayani binti Sandiman (alm) (saudara kandung perempuan, Penggugat II)
- 7.3. Kusnadi bin Sandiman (alm) (saudara kandung laki-laki, Penggugat III)
- 7.4. Sulami binti Sandiman (alm) (saudara kandung perempuan, Penggugat IV)
- 7.5. Eni Ismiati binti Sandiman (alm) (saudara kandung perempuan, Penggugat V)
- 7.6. Pamudjiono bin Sandiman (alm) (saudara kandung laki-laki, Penggugat VI)
- 7.7. Ngateno bin Sandiman (alm) (saudara kandung laki-laki)
- 7.8. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman (alm) (saudara kandung laki-laki)
- 7.9. Soemijati binti Sandiman (alm) (saudara kandung perempuan)
- 7.10. Iskandar bin Sandiman (alm) (saudara kandung laki-laki)
- 7.11. Parti (anak angkat, Penggugat VII)
- 7.12. Sri Wahyuni (anak angkat, Penggugat VIII)
- 7.13. Sulianti (anak angkat, Penggugat IX)
- 7.14. Beni Wijonarko (anak angkat, Tergugat)
- 7.15. Tony Sujatmiko (anak angkat, Turut Tergugat)
8. Menetapkan alm. Ngateno bin Sandiman (alm) meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1999 berdasarkan surat kematian tanggal 10 Maret 1999 adalah sebagai Pewaris;
9. Menetapkan ahli waris dari alm. Ngateno bin Sandiman (alm) adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Edy Priyanto bin Ngateno (anak kandung laki-laki, Penggugat X)
 - 9.2. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak kandung perempuan, Penggugat XI)
10. Menetapkan Toni Krisnando Manafe bin Sandiman (alm) meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 11 Juni 2020 adalah sebagai Pewaris;
11. Menetapkan ahli waris dari alm. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman (Alm) adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Gradies Krisnando (anak kandung perempuan, Penggugat XII)
 - 1.2. Lady Veries Krisnando Manafe (anak kandung perempuan, Penggugat XIII)
12. Menetapkan Iskandar bin Sandiman (alm) meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 12 Mei 2023 adalah sebagai Pewaris;

13. Menetapkan ahli waris dari Iskandar bin Sandiman (alm) adalah sebagai berikut:
 - 13.1. Ika Afrilliani (anak kandung perempuan, Penggugat XVI)
 - 13.2. Satok Aldihad Dwi Putra (anak kandung laki-laki, Penggugat XVII)
14. Menetapkan Soemijati binti Sandiman (alm) meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2024 adalah sebagai Pewaris;
15. Menetapkan ahli waris dari Soemijati binti Sandiman (alm) adalah sebagai berikut:
 - 15.1. Rinto Hadi Prasetya (anak kandung laki-laki, Penggugat XIV)
 - 15.2. Rista Supeni (anak kandung perempuan, Penggugat XV)
16. Menetapkan Harta Berupa:
 - 16.1. tanah beserta bangunan kos-kos an di atasnya dengan alas hak Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 54/KSBU/C-II/1989 tanggal 2 Desember 1989 atas nama Sulin yang beralamat di Jl. Unlam III Sumber Sari RT.019 RW.004 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.
 - 16.2. tanah beserta bangunan kos-kos an di atasnya dengan alas hak Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 55/KSBU/C-II/1989 tanggal 2 Desember 1989 atas nama Sulin yang beralamat di Jl. Unlam III Sumber Sari RT.019 RW.004 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Adalah harta warisan dari alm. Ismoetiyar bin Sandiman (alm) dan almarhum Soelin binti Ngasri (alm);
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Ismoetiyar bin Sandiman (alm) dan almarhum Soelin binti Ngasri (alm) menurut Hukum Waris Islam;
18. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris dari alm. Ismoetiyar bin Sandiman (alm) dan almarhum Soelin binti Ngasri (alm) sesuai hukum waris Islam secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Banjarbaru maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas biaya Tergugat, dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan pembagian dalam petitum angka 17 di atas;

19. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru atas seluruh objek Harta Warisan adalah sah, kuat, dan berharga;
20. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan a-qou;
21. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

b. Pertimbangan Hukum

1) Pertimbangan Pewaris dan Ahli Waris

Pertimbangan Majelis Hakim tentang Pewaris dan Ahli Waris dapat dilihat dalam putusan halaman 79 sampai 83 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dinyatakan: “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.” Namun demikian, dalam perkara a qou pengangkatan terhadap 5 (lima) orang anak angkat terjadi dalam rentang waktu tahun 1970 sd 1980an ketika alm. Ismoetiyar bin Sandiman masih hidup.

Menimbang, bahwa secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia baik melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan berdasarkan kebiasaan Masyarakat. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak.

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari keadilan hukum (legal justice) pengangkatan anak tanpa adanya penetapan Pengadilan tidak memiliki implikasi hukum dan dapat merugikan kepentingan hukum bagi orang tua angkat dan anak angkat.

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) pengangkatan anak dalam perkara a quo tanpa adanya penetapan pengadilan, selama diakui dan tidak dipermasalahkan statusnya, terbukti dengan dibuatkannya akta kelahiran seolah-olah dianggap sebagai anak kandung oleh alm. Ismoetiyar bin Sandiman dan alm. Soelin binti Ngasri, dan juga tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak berperkara, terlebih peristiwa itu terjadi di mana masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang prosedur pengangkatan anak itu seharusnya melalui penetapan Pengadilan. Adapun keberatan dari Tergugat hanyalah tentang anak angkat itu tidak berhak mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai keadilan moral dan keadilan sosial tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Parti, Sri Wahyuni, Sulianti, Beni Wijonarko, dan Tony Sujatmiko dapat diakui sebagai anak angkat Ismoetiyar bin Sandiman dengan Soelin binti Ngasri yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dari Analisa pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Ismoetiyar bin Sandiman dengan Soelin binti Ngasri adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 1962;
- Bahwa Ismoetiyar bin Sandiman meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1988, meninggalkan: ibu, istri, 6 (enam) orang saudara laki-laki, dan 4 (saudara Perempuan), serta 5 (lima) orang anak angkat, yaitu:
 1. Miyem, ibu, beragama Islam
 2. Soelin binti Ngasri, istri, beragama Islam
 3. Sudarsono bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Islam
 4. Sri Andayani binti Sandiman, saudara Perempuan, beragama Islam
 5. Kusnadi bin Sandiman, saudara laki-laki), beragama Islam
 6. Sulami binti Sandiman, saudara Perempuan, beragama Islam
 7. Ngateno bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Islam
 8. Soemijati binti Sandiman, saudara Perempuan, beragama Islam
 9. Iskandar bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Islam
 10. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Kristen
 11. Eni Ismiati binti Sandiman, saudara perempuan, beragama kristen
 12. Pamudjiono bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Kristen
 13. Parti, anak angkat, beragama Islam
 14. Sri Wahyuni, anak angkat, beragama Islam
 15. Sulianti, anak angkat, beragama Kristen
 16. Beni Wijonarko, anak angkat, beragama Islam

17. Tony Sujatmiko, anak angkat, beragama Islam

- Bahwa Ngateno bin Sandiman meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1999 meninggalkan: ibu, istri, 2 (dua) orang anak yang terdiri atas satu anak laki-laki dan satu anak Perempuan bernama:
 1. Miyem (ibu)
 2. Sulastris (istri)
 3. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki)
 4. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak perempuan)
- Bahwa Sulastris meninggal dunia pada 15 Oktober 2005 meninggalkan: 2 (dua) orang anak yang terdiri atas satu anak laki-laki dan satu anak Perempuan bernama:
 1. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki)
 2. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak perempuan)
- Bahwa Miyem meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012, meninggalkan: 9 (sembilan) orang anak yang terdiri atas dua anak laki-laki dan dua anak Perempuan, yaitu:
 1. Sudarsono bin Sandiman (anak laki-laki)
 2. Sri Andayani binti Sandiman (anak perempuan)
 3. Kusnadi bin Sandiman (anak laki-laki)
 4. Sulami binti Sandiman (anak perempuan)
 5. Soemijati binti Sandiman, (anak perempuan)
 6. Iskandar bin Sandiman, (anak laki-laki)
 7. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, (anak laki-laki)
 8. Eni Ismiati binti Sandiman, (anak perempuan)
 9. Pamudjiono bin Sandiman, (anak laki-laki)
- Bahwa Toni Krisnando Manafe bin Sandiman meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019 meninggalkan: istri, dan 2 (dua) anak Perempuan:
 1. Anneke Tangkere (istri)
 2. Gradies Krisnando binti Toni Krisnando Manafe
 3. Lady Veries Krisnando Manafe binti Toni Krisnando Manafe
- Bahwa Anneke Tangkere meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2020 meninggalkan: 2 (dua) anak Perempuan:
 1. Gradies Krisnando binti Toni Krisnando Manafe
 2. Lady Veries Krisnando Manafe binti Toni Krisnando Manafe
- Bahwa Soelin binti Ngasri meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 tidak meninggalkan keturunan, tetapi meninggalkan 5 (lima) orang anak angkat, yaitu:

1. Parti, anak angkat, beragama Islam
 2. Sri Wahyuni, anak angkat, beragama Islam
 3. Sulianti, anak angkat, beragama Kristen
 4. Beni Wijonarko, anak angkat, beragama Islam
 5. Tony Sujatmiko, anak angkat, beragama Islam
- Bahwa Iskandar bin Sandiman meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023 meninggalkan: istri, dan 2 (dua) orang anak yang terdiri atas satu anak laki-laki dan satu anak Perempuan, antara lain:
 1. Mardiaty (istri)
 2. Ika Afrilliani binti Iskandar (anak perempuan)
 3. Satok Aldihad Dwi Putra bin Iskandar (anak laki-laki)
 - Bahwa Soemijati binti Sandiman meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2024 meninggalkan: 2 (dua) orang anak yang terdiri atas satu anak laki-laki dan satu anak Perempuan, antara lain:
 1. Rinto Hadi Prasetya (anak laki-laki)
 2. Rista Supeni (anak Perempuan)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum tentang pewaris dan ahli waris, sebagai berikut:

- Bahwa ahli waris dari Ismoetiyar bin Sandiman terdiri atas: ibu (Miyem), istri (Soelin binti Ngasri), 4 (empat) saudara laki-laki (Sudarsono bin Sandiman, Kusnadi bin Sandiman, Ngateno bin Sandiman, dan Iskandar bin Sandiman), dan 3 (tiga) saudara Perempuan (Sri Andayani binti Sandiman, Sulami binti Sandiman, dan Soemijati binti Sandiman);
- Bahwa ahli waris dari Ngateno bin Sandiman terdiri atas: ibu (Miyem), istri (Sulastri), 1 (satu) anak laki-laki (Edy Priyanto bin Ngateno) dan 1 (satu) anak Perempuan (Endang Sulistyowati binti Ngateno);
- Bahwa ahli waris dari Sulastri terdiri atas: 1 (satu) anak laki-laki (Edy Priyanto bin Ngateno) dan 1 (satu) anak Perempuan (Endang Sulistyowati binti Ngateno);
- Bahwa ahli waris dari Miyem terdiri atas: 3 (tiga) anak laki-laki (Sudarsono bin Sandiman, Kusnadi bin Sandiman, dan Iskandar bin Sandiman), dan 3 (tiga) anak Perempuan (Sri Andayani binti Sandiman, Sulami binti Sandiman, dan Soemijati binti Sandiman) dan cucu dari anak laki-laki (Ngateno bin Sandiman) yaitu Edy Priyanto bin Ngateno dan Endang Sulistyowati binti Ngateno (ahli waris pengganti);
- Bahwa Soelin binti Ngasri tidak meninggalkan ahli waris;

- Bahwa ahli waris dari Iskandar bin Sandiman terdiri atas: istri (Mardiati), 1 (satu) anak laki-laki (Satok Aldihad Dwi Putra bin Iskandar) dan 1 (satu) anak Perempuan (Ika Afrilliani binti Iskandar);
- Bahwa ahli waris dari Soemijati binti Sandiman terdiri atas: 1 (satu) anak laki-laki (Rinto Hadi Prasetya) dan 1 (satu) anak Perempuan (Rista Supeni);
- Bahwa Ismoetiyar bin Sandiman dengan Soelin binti Ngasri meninggalkan 5 (lima) orang anak angkat, yaitu: Parti, Sri Wahyuni, Sulianti, Beni Wijonarko, dan Tony Sujatmiko);
- Bahwa Ismoetiyar bin Sandiman mempunyai 3 (tiga) orang saudara beda agama yaitu: Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, Eni Ismiati binti Sandiman, dan Pamudjiono bin Sandiman);

2) Pertimbangan tentang Harta Warisan

Pertimbangan Majelis Hakim tentang harta yang menjadi sengketa gugat waris ini dapat dilihat dalam putusan halaman 86 sampai 87 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan:

- Bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 dan 2 (dua) saksi Penggugat (Sugiarso bin Suwanto, Sunardi bin Sakiman). Kedua objek (berupa tanah) yang menjadi sengketa tersebut diperoleh dari tanah Garapan pada tahun 1970 atau ketika Ismoetiyar bin Sandiman dengan Soelin binti Ngasri terikat dalam ikatan perkawinan.
- Bahwa jika melihat keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tentang jumlah kamar yang dibangun, maka didapat jumlah seluruh kamar kost sebelum Soelin meninggal adalah 30 (tiga puluh) kamar kost, Pembangunan yang dilakukan setelah Ismoetiyar meninggal, oleh Soelin sebanyak 19 (Sembilan belas) kamar kost, maka diperoleh jumlah kamar yang dibangun ketika Ismoetiyar masih hidup adalah $30 - 19 = 11$ (sebelas) kamar kos-kostan;
- Bahwa utang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk merehab kos-kos an tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat jumlah kamar kos-kos an sekarang adalah 45 (empat puluh lima) kamar yang terdiri atas 29 (dua puluh Sembilan) kamar pada objek T-3 dan 16 kamar pada objek T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Kedua objek tanah sebagaimana bukti T-3 dan T-4 adalah harta Bersama dari Ismoetiyar bin Sandiman dengan Soelin binti Ngasri;
- 11 (sebelas) kamar kost-kostan yang dibangun di atas kedua objek tersebut adalah harta Bersama dari Ismoetiyar bin Sandiman dengan Soelin binti Ngasri;
- Sisa kamar kost sebanyak 34 (tiga puluh empat) kamar adalah harta milik Soelin binti Ngasri baik dibangun semasa Soelin masih hidup maupun dibangun dari hasil produktif sewa kos-kosan tersebut;

3) Pertimbangan Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Pertimbangan Majelis Hakim tentang Pewaris dan Ahli Waris dapat dilihat dalam putusan halaman 86 sampai 87 sebagai berikut:

a) Penyelesaian harta peninggalan Ismoetiyar bin Sandiman:

Menimbang, bahwa ketika Ismoetiyar bin Sandiman meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1988, meninggalkan: ibu, istri, dan 6 (enam) orang saudara laki-laki dan 4 (empat) orang saudara perempuan, serta 5 (lima) orang anak angkat yaitu:

1. Miyem, ibu, beragama Islam
2. Soelin binti Ngasri, istri, beragama Islam
3. Sudarsono bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Islam
4. Sri Andayani binti Sandiman, saudara Perempuan, beragama Islam
5. Kusnadi bin Sandiman, saudara laki-laki), beragama Islam
6. Sulami binti Sandiman, saudara Perempuan, beragama Islam
7. Ngateno bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Islam
8. Soemijati binti Sandiman, saudara Perempuan, beragama Islam
9. Iskandar bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Islam
10. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Kristen
11. Eni Ismiati binti Sandiman, saudara perempuan, beragama kristen
12. Pamudjiono bin Sandiman, saudara laki-laki, beragama Kristen
13. Parti, anak angkat, beragama Islam
14. Sri Wahyuni, anak angkat, beragama Islam
15. Sulianti, anak angkat, beragama Kristen
16. Beni Wijonarko, anak angkat, beragama Islam
17. Tony Sujatmiko, anak angkat, beragama Islam

Menimbang, bahwa harta yang ditinggalkan oleh Ismoetiyar bin Sandiman yang juga merupakan harta bersama antara Ismoetiyar bin Sandiman dengan Soelin binti Ngasri;

Bahwa terhadap ahli waris yang berlainan agama dengan Pewaris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para ahli fiqih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syariat yang berbeda.

Bahwa Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda Nabi saw. berikut.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.” (HR. Mutafaq ‘alaih).

Menimbang, bahwa hadits di atas menjadi pendapat Majelis Hakim, sehingga Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, Eni Ismiati binti Sandiman dan Pamudjiono bin Sandiman, terhalang menjadi ahli waris dari Ismoetiyar bin Sandiman;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang tersebut terhibab menjadi ahli waris, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung:

- Sejak tahun 1998, Mahkamah Agung mulai memutuskan bahwa anak-anak yang tidak beragama Islam dapat menerima bagian harta waris melalui wasiat wajibah. Ini tercermin dalam putusan No.368 K/Ag/1999, yang kemudian diputuskan lagi pada tahun 1999 melalui putusan No.51 K/Ag/1999;
- Pada tahun 2010, Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang berbeda agama (non-muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah. Ini tercatat dalam putusan No.416/K/Ag/2010.

Ahli waris nonmuslim dapat mendapat harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa ketentuan wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini. Tergugat mengajukan bukti T-2 berupa kwitansi tentang Sulianti telah menerima uang pembagian harta dari

Soelin sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 ini Majelis Hakim menemukan:

- Kwitansi tersebut ditandatangani sepihak oleh Sulianti, sedangkan Soelin yang dinyatakan oleh Tergugat sebagai pemberi harta tidak ada tanda tangan;
- T-2 bukan akta otentik, dan harus didukung alat bukti lain. Dalam hal ini tidak ada bukti lain yang mendukung bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alat bukti ini tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kelima orang anak angkat di bawah ini menerima wasiat wajibah, antara lain:

1. Parti, anak angkat, beragama Islam
2. Sri Wahyuni, anak angkat, beragama Islam
3. Sulianti, anak angkat, beragama Kristen
4. Beni Wijonarko, anak angkat, beragama Islam
5. Tony Sujatmiko, anak angkat, beragama Islam

Menimbang, bahwa objek a qou tersebut terlebih dahulu dibagi dua bagian, satu bagian harta bersama untuk Ismoetiyar bin Sandiman dan satu bagian lain untuk Soelin binti Ngasri. Satu bagian milik Ismoetiyar bin Sandiman inilah yang menjadi harta warisan Ismoetiyar bin Sandiman yang dibagikan kepada para ahli warisnya baik melalui jalan waris maupun wasiat wajibah, sesuai dengan pembagian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- Ibu mendapat 1/6 bagian, dasar hukumnya surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 178 ayat 1 KHI:
- Istri mendapat 1/4 bagian, dasar hukumnya An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 KHI:
- Saudara kandung sebagai ashabah dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian Perempuan, dasar hukumnya Pasal 182 KHI:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan Ismoetiyar bin Sandiman sebagai wasiat wajibah dibagi rata baik kepada ahli waris nonmuslim maupun kepada anak angkat, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, mendapat 1/8 dari 1/3;
 2. Eni Ismiati binti Sandiman, mendapat 1/8 dari 1/3;

3. Pamudjiono bin Sandiman, mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{3}$;
 4. Parti, anak angkat, mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{3}$;
 5. Sri Wahyuni, mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{3}$;
 6. Sulianti, mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{3}$;
 7. Beni Wijonarko, mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{3}$;
 8. Tony Sujatmiko, mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{3}$;
- Bahwa $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta peninggalan Ismoetiyar bin Sandiman dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian	Dikali dengan asal masalah (12)	Tashih Masalah (12 x 11 = 132)	bagian
1	ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{12}$	$2 \times 11 = 22$	$\frac{22}{132}$
2	istri	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{12}$, sisa $\frac{7}{12}$	$3 \times 11 = 33$	$\frac{33}{132}$
3	4 saudara laki-laki	Ashabah (2:1)	$\frac{2}{11}$ dari $\frac{7}{12}$	$\frac{2}{11} \times 77 = 14$	Masing-masing: $\frac{14}{132}$
4	3 saudara perempuan		$\frac{1}{11}$ dari $\frac{7}{12}$	$\frac{1}{11} \times 77 = 7$	Masing-masing: $\frac{7}{132}$

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka:

1. Miyem, mendapatkan $\frac{22}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$
2. Soelin binti Ngasri, mendapatkan $\frac{33}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$
3. Sudarsono bin Sandiman, mendapat $\frac{14}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$
4. Sri Andayani binti Sandiman, mendapat $\frac{7}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$
5. Kusnadi bin Sandiman, mendapat $\frac{14}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$
6. Sulami binti Sandiman, mendapat $\frac{7}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$
7. Ngateno bin Sandiman, mendapat $\frac{14}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$
8. Soemijati binti Sandiman, mendapat $\frac{7}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$
9. Iskandar bin Sandiman, mendapat $\frac{14}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$

b) Penyelesaian harta peninggalan Ngateno bin Sandiman:

Menimbang, bahwa ketika Ngateno bin Sandiman meninggal dunia pada 8 Maret 1999, meninggalkan ahli waris: ibu, istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu:

1. Miyem (ibu)
2. Sulastri (istri)
3. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki)
4. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak perempuan)

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Ngateno bin Sandiman, 14/132 dari $\frac{2}{3}$ harta warisan Ismoetiyar bin Sandiman yang dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan pembagian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 178 ayat 1 KHI:
- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 KHI:
- Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ashabah bil ghair, dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian perempuan, dsar hukumnya Surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara bagiannya adalah sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian	Dikali dengan asal masalah (24)	Tashih Masalah (24 x 3 = 72)	bagian
1	ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{24}$	$4 \times 3 = 12$	$\frac{12}{72}$
2	istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{24}$	$3 \times 3 = 9$	$\frac{9}{72}$
3	1 anak laki-laki	Ashabah (7/8)	$\frac{2}{3}$, dari $\frac{17}{24}$	$\frac{2}{3} \times 51 = 34$	$\frac{34}{72}$
4	1 anak perempuan		$\frac{1}{3}$, dari $\frac{17}{24}$	$\frac{1}{3} \times 51 = 17$	$\frac{17}{72}$

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka:

1. Miyem, mendapat $\frac{12}{72}$ bagian
2. Sulastri (istri), mendapat $\frac{9}{72}$ bagian
3. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki), mendapat $\frac{34}{72}$ bagian;
4. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak perempuan), mendapat $\frac{17}{72}$ bagian;

c) Penyelesaian harta peninggalan Sulastri

Menimbang, bahwa ketika Sulastri meninggal dunia pada 15 Oktober 2005, meninggalkan ahli waris 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak Perempuan, yaitu:

1. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki)
2. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak perempuan)

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Sulastri, $\frac{9}{72}$ dari harta warisan Ngateno bin Sandiman yang dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan pembagian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ashabah bil ghair, dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian Perempuan, dasar hukumnya Sura An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{3}$ bagian;
2. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;

d) Penyelesaian harta peninggalan Miyem:

Menimbang, bahwa ketika Miyem meninggal dunia pada 24 Oktober 2012, meninggalkan 9 (Sembilan) anak yang terdiri atas 2 (dua) anak laki-laki dan 2 (dua) anak Perempuan, dan ahli waris pengganti dari anak Miyem yang lebih dulu meninggal, antara lain:

1. Sudarsono bin Sandiman, anak laki-laki, Islam
2. Sri Andayani binti Sandiman, anak perempuan, Islam
3. Kusnadi bin Sandiman, anak laki-laki, Islam
4. Sulami binti Sandiman, anak perempuan, Islam
5. Soemijati binti Sandiman, anak perempuan, Islam
6. Iskandar bin Sandiman, anak laki-laki, Islam
7. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, anak laki-laki, Kristen
8. Eni Ismiati binti Sandiman, anak perempuan, Kristen
9. Pamudjiono bin Sandiman, anak laki-laki, Kristen
10. Ahli waris Pengganti dari Ngateno bin Sandiman, yaitu:
 - 10.1. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki)
 - 10.2. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak perempuan)

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Miyem adalah $\frac{22}{132}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta warisan Ismoetiyar dan $\frac{12}{72}$ dari harta warisan Ngateno bin Sandiman yang dibagikan kepada para anak-anaknya baik dengan cara warisan maupun wasiat wajibah, dengan pembagian di bawah ini;

- Bahwa $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan Miyem sebagai wasiat wajibah dibagi rata kepada anak-anaknya yang nonmuslim, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{3}$;
 2. Eni Ismiati binti Sandiman, mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{3}$;
 3. Pamudjiono bin Sandiman, mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{3}$;
- Bahwa $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta peninggalan Miyem dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ashabah bil ghair, dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian Perempuan, dasar hukumnya Sura An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI;
- Ahli waris pengganti, dasar hukumnya Pasal 185 KHI;

Ayat 2: Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sehingga walaupun 2 (dua) anak Ngateno bin Sandiman menggantikan ayahnya yang seharusnya bagian laki-laki, tetapi karena ketentuan menyatakan tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dalam hal ini anak Perempuan dari Miyem, maka bagian waris Ngateno bin Sandiman yang digantikan kedua anaknya bagiannya sama dengan bagian anak Perempuan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian	Dikali dengan asal masalah (10)	bagian
1	3 anak perempuan	Ashabah (2:1)	1/10	Masing-masing: 1
2	3 anak laki-laki		2/10	Masing-masing: 2
3	Ahli Waris Pengganti	Bagian	1/10	1

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka:

1. Sudarsono bin Sandiman, mendapat 2/10 bagian
2. Sri Andayani binti Sandiman, mendapat 1/10 bagian
3. Kusnadi bin Sandiman, mendapat 2/10 bagian
4. Sulami binti Sandiman, mendapat 1/10 bagian
5. Soemijati binti Sandiman, mendapat 1/10 bagian
6. Iskandar bin Sandiman, mendapat 2/10 bagian
7. Ngateno bin Sandiman, mendapat 1/10 bagian yang digantikan oleh anaknya yang bernama:
 - 7.1. Edy Priyanto bin Ngateno, mendapat 2/3 dari 1/10
 - 7.2. Endang Sulistyowati binti Ngateno 1/3 dari 1/10

e) Penyelesaian harta peninggalan Toni Krisnando Manafe bin Sandiman

Menimbang, bahwa Toni Krisnando Manafe bin Sandiman beragama Kristen (nonmuslim) sehingga bukan kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili harta peninggalannya, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

f) Penyelesaian harta peninggalan Soelin binti Ngasri:

Menimbang, bahwa ketika Soelin binti Ngasri, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 sebagai Pewaris dengan tidak meninggalkan ahli waris, akan tetapi meninggalkan 5 (lima) orang anak angkat, yaitu:

1. Parti
2. Sri Wahyuni
3. Sulianti
4. Beni Wijonarko
5. Tony Sujatmiko

Menimbang, bahwa ketentuan wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Soelin binti Ngasri adalah $\frac{33}{132}$ dari $\frac{2}{3}$ warisan Ismoetiyar bin Sandiman ditambah bagian harta bersama dan harta milik Soelin.

Menimbang, bahwa $\frac{1}{3}$ dari harta tersebut ditetapkan sebagai wasiat wajibah, yang dibagikan kepada 5 (lima) orang anak angkatnya, yaitu:

1. Parti, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
2. Sri Wahyuni, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
3. Sulianti, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
4. Beni Wijonarko, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
5. Tony Sujatmiko, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian

Menimbang, bahwa $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sisanya karena tidak ada ahli waris dari Soelin, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Soelin binti Ngasri pada saat meninggalnya tidak memiliki ahli waris, selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti tentang siapa pihak yang berhak mendapatkan harta warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah cetakan Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah Juz 2 halaman 879, Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه

Artinya: “Aku ahli waris orang yang tidak punya ahli waris, aku bertanggung jawab padanya, dan Aku ahli warisnya” (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemimpin agama Islam sekaligus kepala negara Madinah pada waktu itu, sehingga setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka Hadits di atas harus dipahami sebagai berikut: “Bahwa bagi pewaris yang tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya harus diserahkan kepada umat Islam melalui suatu lembaga negara”. Pemahaman tersebut telah lestari dalam tradisi ulama dari masa ke masa, sebagaimana telah dirumuskan dalam fikih Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki,

bahwa selain karena sebab-sebab: (1) hubungan darah/nasab; (2) hubungan pernikahan; dan (3) hubungan perwalian/perbudakan, ada sebab yang keempat untuk mendapatkan kewarisan, yang disebut dengan istilah “jihatul Islam” (kepentingan Islam), yang kedudukan hukumnya bagaikan nasab, maka seluruh tirkah pewaris atau sisanya diserahkan ke “Baitul Mal” (kas khusus kaum muslimin) untuk kepentingan kaum muslimin sebagai “’ashabah”, bukan berdasarkan “mashlahah”, bila tidak ada ahli waris pewaris berdasarkan tiga katagori yang sudah diuraikan terdahulu, atau terdapat sebab hukum yang tidak dapat menghabiskan seluruh tirkah;

Menimbang, bahwa rumusan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam dapat dipedomani, yakni sebagai berikut: “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”;

Menimbang, bahwa dalam susunan lembaga negara di Indonesia, “Baitul Mal” baru terdapat di Provinsi Aceh saja, sedangkan di daerah lain belum terdapat lembaga “Baitul Mal”, sehingga Majelis Hakim merujuk kepada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2022: Huruf C. Rumusan Kamar Agama angka 2. Hukum Kewarisan huruf b: “bagi Pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam kondisi pewaris tidak mempunyai ahli waris, maka Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang terdapat di luar Provinsi Aceh dapat disetarakan posisinya dengan Baitul Mal yang terdapat di Provinsi Aceh, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kondisi Soelin binti Ngasri yang tidak mempunyai ahli waris dan meninggalkan harta warisan dalam perkara a quo, maka Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan Soelin binti Ngasri untuk kepentingan sosial, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memuatnya dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan harus mengetahui tentang adanya putusan ini, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan memuatnya dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim menyatakan bahwa 2/3 harta warisan Soelin binti Ngasri diserahkan kepada Baznas Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan untuk kepentingan sosial;

g) Penyelesaian harta peninggalan Iskandar bin Sandiman:

Menimbang, bahwa ketika Iskandar bin Sandiman meninggal dunia pada 11 April 2023, meninggalkan ahli waris: istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu:

1. Mardiaty (istri)
2. Ika Afrilliani binti Iskandar (anak perempuan)
3. Satok Aldihad Dwi Putra bin Iskandar (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Iskandar bin Sandiman, $\frac{14}{132}$ dari $\frac{2}{3}$ harta warisan Ismoetiyar bin Sandiman dan $\frac{2}{10}$ dari harta warisan Miyem yang dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan pembagian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 KHI:
- Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ashabah bil ghair, dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian Perempuan, dasar hukumnya surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian	Dikali dengan asal masalah (8)	Tashih Masalah (8 x 3 = 24)	bagian
1	istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$1 \times 3 = 3$	$\frac{3}{24}$
2	1 anak laki-laki	Ashabah (7/8)	$\frac{2}{3}$, dari $\frac{7}{8}$	$\frac{2}{3} \times 21 = 14$	$\frac{14}{24}$
3	1 anak perempuan		$\frac{1}{3}$, dari $\frac{7}{8}$	$\frac{1}{3} \times 21 = 7$	$\frac{7}{24}$

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka:

1. Mardiaty, mendapat $\frac{3}{24}$ bagian
2. Ika Afrilliani binti Iskandar, mendapat $\frac{7}{24}$ bagian
3. Satok Aldihad Dwi Putra bin Iskandar, mendapat $\frac{14}{24}$ bagian;

h) Penyelesaian harta peninggalan Soemijati binti Sandiman:

Menimbang, bahwa ketika Soemijati binti Sandiman meninggal dunia pada 26 Februari 2024, meninggalkan ahli waris: 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu:

1. Rinto Hadi Prasetya (anak laki-laki)

2. Rista Supeni (anak perempuan)

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Soemijati binti Sandiman, 7/132 dari harta warisan Ismoetiyar bin Sandiman dan 1/10 dari harta warisan Miyem yang dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan pembagian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ashabah bil ghair, dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian perempuan:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Rinto Hadi Prasetya, mendapat 2/3 bagian
2. Rista Supeni, mendapat 1/3 bagian

i) Penyelesaian harta peninggalan Eni Ismiati binti Sandiman

Menimbang, bahwa Eni Ismiati binti Sandiman beragama Kristen (nonmuslim) sehingga bukan kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili harta peninggalannya, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

c. Amar Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Ismoetiyar bin Sandiman, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1988 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

2.1. Miyem	(ibu)
2.2. Soelin binti Ngasri	(istri)
2.3. Sudarsono bin Sandiman	(saudara laki-laki)
2.4. Sri Andayani binti Sandiman	(saudara perempuan)
2.5. Kusnadi bin Sandiman	(saudara laki-laki)
2.6. Sulami binti Sandiman	(saudara perempuan)
2.7. Ngateno bin Sandiman	(saudara laki-laki)
2.8. Soemijati binti Sandiman	(saudara perempuan)
2.9. Iskandar bin Sandiman	(saudara laki-laki)
3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut:

- 3.1. Tanah dengan alas hak Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 54/KSBU/C-II/1989 tanggal 2 Desember 1989 atas nama Sulin yang beralamat di Jl. Unlam III Sumber Sari RT.019 RW.004 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan. Dengan luas bidang tanah adalah 612 m², dengan Panjang 30,29 meter dan 28,45 meter, lebar 20,63 meter dan 20,87 meter. Batas-batas:
 - Utara : Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru
 - Selatan : Jalan Unlam III Sumber Sari
 - Timur : Rumah No.36 milik Maryam/Mujiati
 - Barat : Jalan Unlam III Sumber Sari
- 3.2. Tanah dengan alas hak Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 55/KSBU/C-II/1989 tanggal 2 Desember 1989 atas nama Sulin yang beralamat di Jl. Unlam III Sumber Sari RT.019 RW.004 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan. Dengan luas bidang tanah adalah 373 m², dengan Panjang 28,83 meter dan 29,69 meter, lebar 13,08 meter dan 12,70 meter. Batas-batas:
 - Utara : Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru
 - Selatan : Jalan Unlam III Sumber Sari
 - Timur : Rumah No.28 milik Suoyo
 - Barat : Rumah No.34 milik Budiarmo
- 3.3. 11 (sebelas) kamar kost yang dibangun di atas objek 3.1 dan objek 3.2.

 adalah harta bersama antara Ismoetiyar bin Sandiman dengan Soelin binti Ngasri. Harta Bersama tersebut terlebih dahulu dibagi 2 (dua) bagian. Satu bagian untuk Ismoetiyar bin Sandiman, dan satu bagian untuk Soelin binti Ngasri. Bagian dari Ismoetiyar bin Sandiman inilah yang dibagikan kepada ahli waris baik dengan cara wasiat wajibah maupun cara waris sebagaimana dalam diktum angka 5 dan 6;
4. Menetapkan 34 (tiga puluh empat) kamar kost yang berdiri di atas tanah sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 adalah harta milik Soelin binti Ngasri;
5. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan Ismoetiyar bin Sandiman pada diktum angka 3 (tiga) di atas sebagai wasiat wajibah yang dibagikan kepada:
 - 5.1. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, mendapat 1/8 bagian;
 - 5.2. Eni Ismiati binti Sandiman, mendapat 1/8 bagian;
 - 5.3. Pamudjiono bin Sandiman, mendapat 1/8 bagian;
 - 5.4. Parti, mendapat 1/8 bagian;
 - 5.5. Sri Wahyuni, mendapat 1/8 bagian;
 - 5.6. Sulianti, mendapat 1/8 bagian;

- 5.7. Beni Wijonarko, mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
- 5.8. Tony Sujatmiko, mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
6. Menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) harta peninggalan Ismoetiyar bin Sandiman pada diktum angka 3 (tiga) dibagikan kepada masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Miyem, mendapatkan $\frac{22}{132}$ bagian
 - 6.2. Soelin binti Ngasri, mendapatkan $\frac{33}{132}$ bagian
 - 6.3. Sudarsono bin Sandiman, mendapat $\frac{14}{132}$ bagian
 - 6.4. Sri Andayani binti Sandiman, mendapat $\frac{7}{132}$ bagian
 - 6.5. Kusnadi bin Sandiman, mendapat $\frac{14}{132}$ bagian
 - 6.6. Sulami binti Sandiman, mendapat $\frac{7}{132}$ bagian
 - 6.7. Ngateno bin Sandiman, mendapat $\frac{14}{132}$ bagian
 - 6.8. Soemijati binti Sandiman, mendapat $\frac{7}{132}$ bagian
 - 6.9. Iskandar bin Sandiman, mendapat $\frac{14}{132}$ bagian
7. Menyatakan Ngateno bin Sandiman, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1999 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 7.1. Miyem (ibu)
 - 7.2. Sulastris (istri)
 - 7.3. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki)
 - 7.4. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak Perempuan)
8. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah $\frac{14}{132}$ dari $\frac{2}{3}$ (Harta peninggalan Ismoetiyar bin Sandiman);
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Miyem, mendapat $\frac{12}{72}$ bagian
 - 9.2. Sulastris, mendapat $\frac{9}{72}$ bagian
 - 9.3. Edy Priyanto bin Ngateno, mendapatkan $\frac{34}{72}$ bagian
 - 9.4. Endang Sulistyowati binti Ngateno, mendapatkan $\frac{17}{72}$ bagian
10. Menyatakan Sulastris, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2005 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 10.1. Edy Priyanto bin Ngateno (anak laki-laki)
 - 10.2. Endang Sulistyowati binti Ngateno (anak Perempuan)
11. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah $\frac{9}{72}$ dari $\frac{14}{132}$ (harta warisan Ngateno bin Sandiman);
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 12.1. Edy Priyanto bin Ngateno, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian;
 - 12.2. Endang Sulistyowati binti Ngateno, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
13. Menyatakan Miyem, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 13.1. Sudarsono bin Sandiman (anak laki-laki)

- 13.2. Sri Andayani binti Sandiman (anak perempuan)
- 13.3. Kusnadi bin Sandiman (anak laki-laki)
- 13.4. Sulami binti Sandiman (anak perempuan)
- 13.5. Soemijati binti Sandiman (anak Perempuan)
- 13.6. Iskandar bin Sandiman (anak laki-laki)
- 13.7. Ahli waris Pengganti dari Ngateno bin Sandiman, yaitu:
 - 13.7.1. Edy Priyanto bin Ngateno (cucu laki-laki)
 - 13.7.2. Endang Sulistyowati binti Ngateno (cucu perempuan)
14. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah 22/132 (warisan dari Ismoetiyar bin Sandiman dan 12/72 (warisan Ngateno bin Sandiman);
15. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari 22/132 dan 12/72 (harta peninggalan Miyem pada diktum angka 14 (empat belas)) di atas sebagai wasiat wajibah yang dibagikan kepada:
 - 15.1. Toni Krisnando Manafe bin Sandiman, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 15.2. Eni Ismiati binti Sandiman, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 15.3. Pamudjiono bin Sandiman, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
16. Menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari 22/132 dan 12/72 (harta peninggalan Miyem pada diktum angka 14 (empat belas)) dibagikan kepada ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 - 16.1. Sudarsono bin Sandiman, mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 - 16.2. Sri Andayani binti Sandiman, mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 16.3. Kusnadi bin Sandiman, mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 - 16.4. Sulami binti Sandiman, mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 16.5. Soemijati binti Sandiman, mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 16.6. Iskandar bin Sandiman, mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 - 16.7. Ngateno bin Sandiman, mendapat $\frac{1}{10}$ bagian yang digantikan oleh anaknya yang bernama:
 - 16.7.1. Edy Priyanto bin Ngateno, mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{10}$
 - 16.7.2. Endang Sulistyowati binti Ngateno $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{10}$
17. Menyatakan Soelin binti Ngasri, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 sebagai Pewaris dengan tidak meninggalkan ahli waris, akan tetapi meninggalkan 5 (lima) orang anak angkat, yaitu:
 - 17.1. Parti
 - 17.2. Sri Wahyuni
 - 17.3. Sulianti
 - 17.4. Beni Wijonarko
 - 17.5. Tony Sujatmiko
18. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah 33/132 dari $\frac{2}{3}$ (harta warisan Ismoetiyar bin Sandiman) ditambah bagian harta bersama sebagaimana diktum angka (3.1, 3.2 dan 3.3) serta harta milik Pewaris sebagaimana diktum angka 4;

19. Menetapkan wasiat wajibah dari harta warisan Soelin binti Ngasri sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dibagikan kepada 5 (lima) orang anak angkat:
 - 19.1. Parti, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
 - 19.2. Sri Wahyuni, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
 - 19.3. Sulianti, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
 - 19.4. Beni Wijonarko, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
 - 19.5. Tony Sujatmiko, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian
20. Menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta warisan Soelin binti Ngasri diserahkan kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk dikelola demi kepentingan sosial;
21. Menyatakan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan Soelin binti Ngasri;
22. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Menyatakan Iskandar bin Sandiman, telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 23.1. Mardiaty (istri)
 - 23.2. Ika Afrilliani binti Iskandar (anak perempuan)
 - 23.3. Satok Aldihad Dwi Putra bin Iskandar (anak laki-laki)
24. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah $\frac{14}{132}$ dari $\frac{2}{3}$ (warisan Ismoetiyar bin Sandiman) dan $\frac{2}{10}$ (harta warisan Miyem);
25. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 25.1. Mardiaty, mendapat $\frac{3}{24}$ bagian
 - 25.2. Ika Afrilliani binti Iskandar, mendapat $\frac{7}{24}$ bagian
 - 25.3. Satok Aldihad Dwi Putra bin Iskandar, mendapat $\frac{14}{24}$ bagian
26. Menyatakan Soemijati binti Sandiman, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2024 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 26.1. Rinto Hadi Prasetya (anak laki-laki)
 - 26.2. Rista Supeni (anak perempuan)
27. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah $\frac{7}{132}$ dari $\frac{2}{3}$ (warisan Ismoetiyar bin Sandiman) dan $\frac{1}{10}$ (harta warisan Miyem);
28. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 28.1. Rinto Hadi Prasetya, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian
 - 28.2. Rista Supeni, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian

29. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan Ismoetiyar bin Sandiman dan Soelin binti Ngasri kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
30. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
31. Menghukum para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.758.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dibagi secara tanggung renteng dengan rincian masing-masing pihak membayar 1/19 dari jumlah biaya tersebut;